

Fakultas Hukum  
Universitas Mulawarman



# PEDOMAN

EVALUASI

PEMBELAJARAN

---

Berbasis *Outcome-Based  
Education* (OBE)

# 2026

---

Program Studi Sarjana Hukum





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Gunung Kelua Jl Sambaliung Samarinda 751119  
Email : dekanat@fh.unmul.ac.id Laman fh.unmul.ac.id

SURAT KETERANGAN TINDAK LANJUT  
Nomor: 1657/UN17.8/KP.11.36/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Rosmini, S.H.,M.H.  
NIP : 197206252005012002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dengan ini menyatakan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, khususnya dalam mendukung kebutuhan Fakultas dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), telah disusun dokumen Pedoman Evaluasi Pembelajaran Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) sebagai bagian dari kegiatan aktualisasi.

Pedoman tersebut diharapkan dapat ditindak lanjuti sebagai bahan referensi bagi dosen dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*), serta mendukung pengembangan sistem pembelajaran yang lebih terarah dan terukur. Lebih lanjut, pemanfaatan pedoman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Demikian Surat Keterangan Tindak Lanjut ini dibuat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

6 April 2026



Dr. Rosmini, S.H.,M.H.  
NIP 197206252005012002

# Kata Pengantar

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Shaloom

Om Swastiastu

Namo Buddaya

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Evaluasi Pembelajaran Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dapat disusun sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu akademik.

Transformasi pendidikan tinggi saat ini menuntut perubahan paradigma pembelajaran dari yang berorientasi pada proses (*teacher-centered*) menuju pembelajaran yang berorientasi pada capaian (*student-centered dan outcome-oriented*). Dalam kerangka tersebut, evaluasi pembelajaran tidak lagi dipandang sekadar sebagai proses pemberian nilai, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran pedoman ini merupakan langkah konkret dalam menginternalisasi prinsip-prinsip *Outcome-Based Education* dalam tata kelola akademik di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Pedoman ini disusun sebagai acuan operasional bagi seluruh dosen dalam merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS), menyusun instrumen asesmen, melakukan pemetaan capaian pembelajaran, melaksanakan analisis kesenjangan (*gap analysis*), serta menyusun tindak lanjut perbaikan dalam siklus peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, evaluasi pembelajaran tidak berhenti pada pengukuran hasil, tetapi menjadi bagian integral dari proses refleksi akademik dan pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan praktik hukum.

Struktur pedoman ini disusun secara sistematis, dimulai dari landasan konseptual dan regulatif, pemetaan Profil Lulusan dan CPL, hingga mekanisme teknis evaluasi dan pelaporan capaian. Penyusunan yang komprehensif ini dimaksudkan agar seluruh civitas *academica* memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah dan standar evaluasi pembelajaran yang diterapkan. Melalui penerapan pedoman ini, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menegaskan komitmennya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berintegritas, serta responsif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Pedoman ini diharapkan menjadi fondasi dalam membangun budaya akademik yang akuntabel, transparan, dan berbasis mutu.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul.

## DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan .....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup .....	3
1.5 Sejarah Singkat FH UNMUL .....	3
1.6 Visi Misi dan Tujuan FH UNMUL .....	4
1.7 Visi Misi Keilmuan, Tujuan dan Strategi.....	5
<b>BAB 2. KERANGKA KONSEPTUAL <i>OUTCOME-BASED EDUCATION</i> (OBE)</b> .....	<b>6</b>
2.1 Konsep <i>Outcome-Based Education</i> .....	6
2.2 Profil Lulusan .....	8
2.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) .....	10
2.4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK .....	13
<b>BAB 3. PEMBELAJARAN BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN..</b>	<b>16</b>
3.1 Tahapan Perencanaan Pembelajaran .....	13
3.1.1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) .....	18
3.1.2 Mata Kuliah Ciri Khas FH UNMUL .....	30
3.2 Strategi dan Metode Pembelajaran .....	31
3.2.1 Metode Pembelajaran .....	31
3.2.2 Bentuk Pembelajaran .....	31
3.2.3 Modus Pembelajaran Daring .....	31
3.3 Proses Pembelajaran Berbasis CPL .....	32
<b>BAB 4. PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN</b> .....	<b>33</b>
4.1 Prinsip Penilaian dalam Pembelajaran Berbasis OBE .....	33
4.2 Perencanaan Penilaian dalam RPS.....	34
4.3 Teknik Penilaian .....	34
4.4 Instrumen Penilaian.....	34
4.5 Penyusunan dan Penggunaan Rubrik Penilaian.....	35
4.6 Penilaian Formatif dan Sumatif .....	35
4.7 Dokumentasi dan Pelaporan Hasil Penilaian .....	35
<b>BAB 5. EVALUASI DAN ANALISIS KETERCAPAIAN CPL</b> .....	<b>36</b>
5.1 Konsep Evaluasi Pembelajaran dalam Kerangka OBE.....	36
5.2 Mekanisme Pengukuran Ketercapaian CPMK .....	36
5.3 Pemetaan CPL Terhadap Profil Lulusan (PL) .....	36
5.4 Pemetaan dan Kontribusi CPMK Terhadap CPL .....	40
5.5 Perhitungan Persentase Ketercapaian CPL .....	45
5.6 Analisis Kesenjangan ( <i>Gap Analysis</i> ).....	48
5.7 Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan.....	49
<b>BAB 6. PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

	<i>Hal.</i>
Tabel 1. Pemetaan Kompetensi Berdasarkan KKNI Level 6 dan EQF Level 6 .....	8
Tabel 2. Profil Lulusan .....	9
Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) .....	10
Tabel 4. KKO Taksonomi Bloom (Ranah Kognitif) .....	14
Tabel 5. KKO Taksonomi Bloom (Ranah Afektif) .....	15
Tabel 6. KKO Taksonomi Bloom (Ranah Psikomotorik) .....	15
Tabel 7. Mata Kuliah Ciri Khas.....	18
Tabel 8. Prinsip Penilaian .....	33
Tabel 9. Matriks Pemetaan CPL Terhadap PL .....	37
Tabel 10. Matriks Perhitungan Pemetaan CPL Terhadap PL.....	38
Tabel 11. Matriks Perhitungan Pemetaan CPMK Terhadap CPL.....	40
Tabel 12. Matriks Perhitungan Ketercapaian CPL.....	45

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal.</i>
Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.....	4
Gambar 2. Konsep Kurikulum dengan Pendekatan OBE.....	6
Gambar 3. Tahapan Penjabatan CPL pada Mata Kuliah.....	16
Gambar 4. Tahapan Pembelajaran.....	19
Gambar 5. Skema Penilaian Mata Kuliah .....	42
Gambar 6. Nilai Bobot Mata Kuliah .....	43
Gambar 7. Contoh Transkrip Nilai Alumni.....	44

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan konseptual dan normatif penyusunan Pedoman Evaluasi Pembelajaran Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Penjelasan diawali dengan latar belakang kebutuhan penyusunan pedoman, dilanjutkan dengan dasar hukum, tujuan, serta ruang lingkup pengaturan sebagai kerangka operasional implementasi evaluasi pembelajaran berbasis OBE.

#### 1.1 Latar Belakang

Evaluasi dan penyusunan kurikulum dilakukan melalui serangkaian kegiatan workshop kurikulum untuk merekonstruksi kurikulum tahun 2020 agar lebih adaptif terhadap perubahan dan peluang yang ada serta berbasis Outcome Based Education (OBE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang didalamnya mengatur standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Lebih daripada itu, rekonstruksi ini bertujuan agar kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman lebih kompatibel dengan dunia pendidikan internasional. Kurikulum dengan pendekatan OBE sendiri merupakan standar proses pembelajaran yang memiliki beberapa karakter diantaranya, berorientasi pada kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, dengan menggunakan sistem pembelajaran yang interaktif dan inovatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman serta dengan memperhatikan kebutuhan lulusan.

Indikator OBE sendiri terdapat pada beberapa aspek penting seperti *learning outcomes* (hasil dari pembelajaran), *assessment methods* (metode evaluasi), *curriculum design* (desain kurikulum yang berisi materi pembelajaran dan metode yang digunakan dalam pembelajaran serta aktivitas belajar), *feedback mechanism* (sistem umpan balik untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kebutuhan mahasiswa pada mata kuliah sehingga mendapatkan capaian pembelajaran yang diinginkan), dan *continuous improvement* (proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan hasil belajar). Pemberlakuan kurikulum berbasis OBE pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman merupakan penyesuaian terhadap substansi kurikulum atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Mulawarman yang mewajibkan adanya *team based project atau case method* sebagai metode dan evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan urgensi tersebut, penyusunan pedoman ini tidak hanya dilandasi kebutuhan akademik, tetapi juga didasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku sebagai dasar legitimasi normatif pelaksanaannya.

#### 1.2 Landasan

##### 1. Landasan Filosofis

Perencanaan, pengembangan, dan rekonstruksi kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berbasis pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keterwakilan, dan keadilan sosial. Artinya filosofi Pancasila terintegrasi secara

substansial pada semua materi pembelajaran setiap mata kuliah. Aspek keseimbangan alam yang menjadi basis filosofi tropical studies sebagai ciri khas Universitas Mulawarman juga menjadi bagian integral dari substansi setiap mata kuliah kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Lebih daripada itu, kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ada sebagai bentuk konkrit dari filosofi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

## 2. Landasan Sosiologis

Rekonstruksi kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman secara sosiologis didasarkan pada beberapa peristiwa dan kebutuhan berikut ini:

- a. Interaksi global yang sangat kompetitif berdampak pada struktur dan substansi kurikulum yang adaptif dan kompatibel bagi semua calon mahasiswa dari berbagai negara.
- b. Perpindahan Ibu Kota negara yang sebelumnya merupakan wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada peningkatan kebutuhan sarjana hukum yang menguasai perkembangan keilmuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum kenegaraan dan mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah di sekitar IKN.
- c. Kebutuhan dunia usaha – dunia industri – dunia praktik hukum yang semakin menuntut lulusan sarjana hukum wajib menguasai praktik-praktik hukum seperti perancangan kontrak, perancangan perundang-undangan, advokasi hukum secara litigasi dan non-litigasi, dan legal audit,
- d. Eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam di Kalimantan yang semakin masif membutuhkan sarjana hukum yang memahami dan mampu mempraktikkan konsep teoritis hukum yang bercorak ekosistem kompleks hutan tropis lembab dan lingkungannya, terutama isu-isu yang berkaitan dengan Perubahan Iklim (Climate Change), Kehutanan (Forestry), Pertambangan (Mining), dan perlindungan Pesisir dan Kelautan (Coastal and Ocean protection), dan
- e. Kebutuhan dunia akademis membutuhkan sarjana hukum yang mampu memahami dan menerapkan ilmu hukum secara keseluruhan, terutama kemampuan riset hukum dan menyusun karya-karya ilmiah populer.

## 3. Landasan Psikologis

Penyesuaian kurikulum dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, inklusif, dan adaptif yang berdampak pada kenyamanan belajar mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan serta masyarakat pada umumnya.

## 4. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi;
- f. Pedoman penyusunan Kurikulum Universitas Mulawarman dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE)
- g. Rancangan Kurikulum 2025 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

### 1.3 Tujuan Penyusunan Pedoman

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan evaluasi pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE);
2. Mendorong pelaksanaan penilaian yang objektif, transparansi, dan akuntabel;
3. Memberikan kerangka dalam mengukur ketercapaian CPL berbasis OBE;
4. Mendukung upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Untuk memastikan tujuan tersebut dapat diimplementasikan, diperlukan batasan pengaturan yang jelas mengenai aspek-aspek yang dimuat dalam pedoman ini.

### 1.4 Ruang Lingkup Pedoman

Isi buku pedoman ini dibagi ke dalam tiga bagian yaitu dokumen kurikulum dengan pendekatan OBE, perancangan proses pembelajaran berbasis CPL, penilaian pembelajaran berbasis CPL, evaluasi dan analisis untuk memastikan pencapaian CPL.


### 1.5 Sejarah Singkat Perkembangan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dalam memenuhi kebutuhan ahli hukum di Kalimantan Timur, pada tanggal 9 Juli 2003 melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menerbitkan izin kemandirian Program Studi Ilmu Hukum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman melalui Surat Keputusan No. 1426/D/T/2003 menjadi Unit Persiapan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menjadi konsentrasi Hukum Bisnis, Hukum Agraria dan Hukum Lingkungan. Pada tahun 2005, Unit Persiapan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mengurus izin perpanjangan dan mengurus pembukaan fakultas dan diterbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 2296/D/T/2005 perihal Pembukaan Fakultas Hukum yang kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Kehadiran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman diperkuat sebagai Unit Pelaksana Teknis Program Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman tertanggal 29 Juli 2004 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tertanggal 19 Juli 2005. Statuta Universitas Mulawarman terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 57/2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman tertanggal 22 Oktober 2018, mencantumkan Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman. Mencapai 21 (dua puluh satu) tahun kehadirannya, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah mengelola 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi

Sarjana Hukum (terakreditasi Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 262/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 dengan peringkat Akreditasi Baik Sekali) dan Program Studi Magister Hukum (penyelenggaraan Program Magister didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 204/E/DT/2013 perihal Penugasan Pembukaan Program Studi tertanggal 15 Maret 2013 yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 428/M/Kp/VII/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Pada Universitas Mulawarman di Samarinda tertanggal 13 Juli 2015 dan terakreditasi dengan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4783/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 dengan peringkat Akreditasi Baik).

**Gambar 1. Struktur Organisasi FH Unmul**



Sumber: Website FH UNMUL

## 1.6 Visi Misi dan Tujuan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

### 1.6.1 Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

### 1.6.2 Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa;
2. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat;
3. menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi.

### 1.6.3 Tujuan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Terselenggaranya sistem pembelajaran terpadu dan berkualitas yang melampaui standar nasional pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional dan berprestasi;
2. tersedianya penelitian yang berkualitas, berskala internasional dan berciri khas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat;
3. Tersedianya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian;

4. Tersedianya dosen yang berkompeten dan profesional;
5. Terwujudnya manajemen fakultas yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi

## 1.7 Visi Keilmuan, Misi dan Tujuan dan Strategi

Bagian ini berisi visi, misi keilmuan, serta tujuan dan strategis.

### 1.7.1 Visi Keilmuan

Pendidikan hukum unggul berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

### 1.7.2 Misi

Menyelenggarakan pendidikan bidang hukum yang efektif, inklusif, dan adaptif.

### 1.7.3 Tujuan

Tujuan Program Studi Sarjana Hukum adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kurikulum dan sistem pembelajaran terpadu dan berkualitas yang melampaui standar nasional pendidikan;
2. Terselenggaranya sistem pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang religius, beretika, memiliki kompetensi akademik, profesional, berciri khas, dan berprestasi;
3. Tersedianya penelitian yang berkualitas, berskala internasional, dan berciri khas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat;
4. Tersedianya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian; dan
5. Tersedianya materi pembelajaran yang berbasis hasil penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

### 1.7.4 Strategi

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan Program Studi Sarjana Hukum adalah:

1. Mendorong integrasi hasil penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam substansi mata kuliah;
2. Memberikan penunjang pembelajaran kepada mahasiswa (soft skill);
3. Menjalinkan kerja sama strategis dengan fakultas di luar Universitas Mulawarman dan dunia industri/lembaga/organisasi;
1. Mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia;
2. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
3. Mewajibkan *problem-based learning method* dimasukkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mengimplementasikannya secara konsisten.

Setelah menguraikan landasan penyusunan pedoman, bab berikutnya akan menjelaskan kerangka konseptual yang menjadi dasar implementasi evaluasi pembelajaran berbasis OBE.

## BAB 2

### KERANGKA KONSEPTUAL *OUTCOME-BASED EDUCATION* (OBE)

#### 2.1 Konsep *Outcome-Based Education*

*Outcome-Based Education* (OBE) merupakan suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada perumusan dan pencapaian capaian pembelajaran (*learning outcomes*) sebagai hasil akhir yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata diukur dari tersampainya materi ajar, melainkan dari tingkat ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan secara jelas sejak awal. Dalam perspektif OBE, seluruh aktivitas akademik dipusatkan pada upaya memastikan tercapainya hasil belajar yang bersifat terukur, terstruktur, dan dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, proses pembelajaran dan sistem penilaiannya diarahkan untuk merefleksikan capaian tersebut, sehingga terdapat keterkaitan yang logis antara tujuan, pelaksanaan pembelajaran, dan mekanisme evaluasi.

Melalui penerapan pendekatan OBE ini, program studi (prodi) diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi komprehensif, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kompetensi tersebut dirancang agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan sosial kemasyarakatan yang terus berkembang. Adapun prinsip siklus dalam pendekatan OBE pada dasarnya menggambarkan keterpaduan antara perencanaan capaian, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Berikut ini model konseptual pengembangan OBE yang digambarkan dalam bagan:

Gambar 2. Kurikulum dengan pendekatan OBE



Sumber: Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Mulawarman dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE)

Model pengembangan dan implementasi pendekatan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) pada dasarnya dapat dipahami melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang terintegrasi secara sistematis, antara lain:

- a. *Outcome-Based Curriculum* / OBC atau *Curriculum Design* merupakan tahap perancangan kurikulum yang berlandaskan pada profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL selanjutnya dijabarkan ke dalam bahan kajian atau *body of knowledge*, penyusunan mata kuliah beserta bobot satuan kredit semester (sks), pemetaan kurikulum, perancangan pembelajaran dalam bentuk

Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengembangan bahan ajar, serta penyusunan instrumen penilaian dan evaluasi. Esensi dari tahap ini terletak pada pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kurikulum disusun secara sistematis untuk menjamin ketercapaian profil lulusan dan CPL yang telah ditetapkan.

- b. *Outcome-Based Learning and Teaching / OBLT* atau *Learning Activities* merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran yang diwujudkan melalui interaksi akademik antara dosen, mahasiswa, dan berbagai sumber belajar. Dalam tahap ini, pemilihan strategi, model, dan metode pembelajaran harus selaras dengan CPL yang menjadi target capaian. Bentuk pembelajaran yang dimaksud juga mencakup kegiatan dalam skema Magang Berdampak, baik yang diselenggarakan di lingkungan program studi maupun melalui kemitraan dengan instansi atau lembaga di luar program studi, sepanjang tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- c. *Outcome-Based Assessment and Evaluation / OBAE* atau *Assessment* merupakan tahap penilaian dan evaluasi yang dirancang secara terstruktur untuk mengukur serta memastikan ketercapaian CPL. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Proses penilaian dilaksanakan baik selama proses pembelajaran berlangsung maupun pada akhir pembelajaran. Pertanyaan kunci dalam tahap ini adalah bagaimana merancang sistem penilaian dan evaluasi yang mampu mengukur serta merefleksikan tingkat ketercapaian profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada prinsipnya OBC (*Outcome Based Curriculum*) merupakan kurikulum yang berlandaskan untuk mencapai kompetensi lulusan yang dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Oleh karena itu, CPL menjadi dasar dalam pembentukan bahan kajian beserta mata kuliah-mata kuliah yang akan diajarkan dalam kurikulum. OBLT (*Outcome Based Learning and Teaching*) merupakan kecermatan dalam menentukan model, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran bahan kajian/mata kuliah agar mahasiswa dapat mencapai CPL yang ditetapkan. OBAE (*Outcome Based Assessment and Evaluation*) merupakan kecermatan dalam menentukan penilaian dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan pencapaian CPL. Evaluasi pencapaian CPL oleh mahasiswa merupakan bagian yang sangat penting dalam kurikulum berbasis pendekatan OBE. *Continuous Improvement (CI)* merupakan proses perbaikan yang berkelanjutan terus menerus berdasarkan hasil evaluasi. Perbaikan tersebut dapat berupa revisi kurikulum, revisi bahan kajian/mata kuliah, atau revisi bentuk dan proses pembelajaran beserta penilaiannya

Implementasi OBE tidak dapat dipisahkan dari perumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai outcome utama yang harus dicapai oleh mahasiswa.

## 2.2 Profil Lulusan

Berikut adalah 4 (empat) profil lulusan Program Studi Sarjana Hukum yang disusun berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman berfokus pada Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya (HTB+L) serta Standar Lembaga Akreditasi nasional dan Internasional, yaitu pengetahuan, keterampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan manajemen serta tanggung jawab. Profil ini mengakomodasi tantangan lokal dan global, serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, teknologi, dan bisnis. Berikut adalah pemetaan kompetensi berdasarkan KKNI Level 6 dan EQF level 6.

**Tabel 1. Pemetaan Kompetensi Berdasarkan KKNI Level 6 dan EQF Level 6**

Dimensi	KKNI Level 6	EQF Level 6	Catatan
<b>Pengetahuan</b>	Menguasai konsep teoritis bidang ilmu tertentu secara umum, serta konsep teoritis bagian khusus secara mendalam.	Memiliki pengetahuan lanjut dalam bidang tertentu, dengan pemahaman kritis atas teori dan prinsip.	Keduanya menuntut kedalaman teori; EQF menonjolkan sisi kritis secara eksplisit.
<b>Keterampilan pemecahan masalah</b>	Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah; mampu memformulasikan solusi prosedural serta adaptif.	Mampu menerapkan pengetahuan dalam konteks profesional, dan menunjukkan keterampilan lanjutan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Menekankan pada mastery & innovation untuk masalah kompleks dan unpredictable.	KKNI menonjolkan “aplikasi IPTEKS & adaptasi”; EQF menonjolkan “inovasi & kompleks-tak-terduga”.
<b>Pengambilan Keputusan &amp; manajemen</b>	Mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan analisis informasi dan data; mampu memberi petunjuk dalam memilih alternatif solusi. Penekanan kuat pada keputusan berbasis analisis data + perencanaan/pengelolaan sumber daya + evaluasi komprehensif.	Mampu mengelola aktivitas kompleks, membuat keputusan dalam konteks kerja dan tanggung jawab keputusan pada konteks tak terduga.	KKNI relatif lebih eksplisit soal resource management & evaluasi strategis; EQF lebih eksplisit soal project/activities management dalam situasi tak terduga.
<b>Tanggung jawab</b>	Tanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas capaian organisasi.	Mampu mengelola aktivitas profesional, bertanggung jawab atas pengembangan individu maupun kelompok.	-

**Sumber:** Rancangan Kurikulum 2025 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Profil lulusan dan dekskripsi.

**Tabel 2. Profil Lulusan**

No	Kode PL	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Kompetensi	Profesi/karir/pekerjaan terkait
1	PL-1	Analisis Hukum dan Profesional Legalpreneur	Lulusan memiliki kemampuan analisis hukum yang kuat berbasis legal reasoning dan evidence based analysis untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan menerapkan hukum nasional serta internasional. Profil ini menekankan penguasaan analisis regulasi, penyusunan dokumen hukum, pemanfaatan teknologi hukum, serta pemahaman dasar aspek keuangan dan kepatuhan sebagai bagian dari praktik hukum modern.	Legal analyst, legal officer, staf hukum perusahaan, legal compliance officer, legal researcher pada instansi pemerintah, BUMN, korporasi, dan organisasi internasional, legal accounting.
2	PL-2	Praktisi Hukum	Lulusan dipersiapkan sebagai calon praktisi hukum dengan integritas tinggi, pemahaman etika profesi, dan tanggung jawab publik. Profil ini menekankan kesiapan konseptual untuk memasuki profesi penegakan hukum dengan orientasi keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta kepatuhan terhadap prinsip rule of law dalam praktik hukum yang kompleks dan dinamis.	Advokat, jaksa, hakim, notaris, mediator, arbiter, konsultan hukum setelah menempuh pendidikan dan sertifikasi profesi
3	PL-3	Akademisi dan Praktisi Pemerintahan	Lulusan memiliki kompetensi analisis dan perancangan kebijakan publik berbasis hukum dengan rujukan standar good governance dan regulatory impact analysis. Profil ini menekankan kemampuan harmonisasi regulasi, evaluasi kebijakan, serta pemahaman hubungan hukum, ekonomi, dan administrasi publik dalam konteks nasional dan global.	Analisis kebijakan publik, perancang peraturan perundang undangan, aparatur sipil negara, staf legislatif, konsultan kebijakan, policy researcher
4	PL-4	Aktivis Hukum	Lulusan berperan sebagai penggerak keadilan sosial melalui pendampingan hukum, penyelesaian sengketa alternatif, dan penguatan literasi hukum masyarakat. Profil ini selaras dengan agenda global access to justice dan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada perlindungan kelompok rentan dan pendekatan hukum berbasis komunitas.	Paralegal profesional, pendamping hukum masyarakat, staf lembaga bantuan hukum, fasilitator mediasi, aktivis hukum dan HAM, aktivis CSO.

Sumber: Rancangan Kurikulum 2025 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## 2.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dirancang agar relevan, adaptif, dan inovatif, sesuai dengan tantangan hukum lokal, nasional, dan global di masa kini dan masa depan dan disusun berdasarkan pertimbangan penjaminan mutu yang diatur dalam Permendikstisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman berfokus pada Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya (HTB+L) serta Standar Lembaga Akreditasi nasional dan Internasional.

**Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

No	Kode CPL	Kemampuan (Behaviour/Cognitive Process)	Bahan Kajian ( <i>Subject Matters</i> )
1	CPL 1	Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam praktik hukum. (Sikap)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Ketuhanan &amp; etika publik; moral reasoning dalam profesi hukum</li> <li>2. Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 (nilai dasar bernegara), kewarganegaraan</li> <li>3. Etika profesi hukum (advokat / jaksa / hakim / notaris), Integritas, konflik kepentingan</li> <li>4. Hak asasi manusia, keadilan sosial, anti-diskriminasi, akses terhadap keadilan (<i>access to justice</i>)</li> <li>5. Anti-korupsi, budaya kepatuhan, akuntabilitas &amp; tanggung jawab sosial profesi</li> <li>6. Integritas akademik dan budaya kampus aman-inklusif (pencegahan kekerasan / perundungan / intoleransi sebagai konteks pembentukan karakter)</li> </ol>
2	CPL 2	Menguasai prinsip, konsep, dan teori dasar ilmu hukum serta sistem hukum Indonesia dan internasional sebagai landasan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Ilmu Hukum: konsep hukum, tujuan / fungsi, norma, keadilan, kepastian, kemanfaatan</li> <li>2. Sumber hukum &amp; hierarki peraturan; asas-asas hukum; metode penafsiran &amp; konstruksi hukum</li> <li>3. Sistem hukum Indonesia: struktur lembaga negara, lembaga penegak hukum, peradilan, administrasi pemerintahan</li> <li>4. Cabang-cabang hukum dasar (pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, internasional)</li> <li>5. Perbandingan sistem hukum (civil law / common law), pluralisme hukum (adat – negara – agama), harmonisasi hukum</li> </ol>
3	CPL 3	Menguasai konsep hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, lingkungan hidup, sumber daya alam,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Good governance, negara hukum, desentralisasi &amp; pemerintahan daerah, pelayanan publik</li> </ol>

		dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal, nasional, dan global.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kebijakan publik berbasis hukum: perumusan–implementasi–evaluasi, <i>regulatory governance</i></li> <li>3. Hukum lingkungan &amp; SDA (prinsip pencegahan, kehati-hatian, pencemar membayar, keadilan antargenerasi)</li> <li>4. Rezim perizinan/pengawasan &amp; penegakan hukum lingkungan / SDA (administratif – perdata – pidana)</li> <li>5. Hukum kehutanan, pertambangan, perkebunan / agraria, pesisir - laut, perubahan iklim (konteks Kaltim / HTB+L)</li> <li>6. Kerangka internasional: <i>sustainable development</i>, SDGs, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional</li> </ol>
4	CPL 4	Mampu merancang dan menelaah dokumen hukum berupa kontrak, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan keputusan administrasi pemerintahan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legal drafting &amp; legal writing (struktur, bahasa hukum, logika norma/klausul)</li> <li>2. Perancangan kontrak: jenis kontrak, klausul kunci (objek, prestasi, wanprestasi, force majeure, penyelesaian sengketa, <i>governing law</i>)</li> <li>3. Perancangan peraturan perundang- undangan: teknik perumusan norma, definisi, sistematika, harmonisasi, <i>legal coherence</i></li> <li>4. Analisis putusan pengadilan: ratio decidendi, pertimbangan hukum, konsistensi yurisprudensi</li> <li>5. Keputusan administrasi pemerintahan: kewenangan, prosedur, diskresi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), legalitas tindakan pemerintah</li> </ol>
5	CPL 5	Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan berbasis metode penelitian hukum, penalaran hukum, dan analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian hukum: normatif/doctrinal, socio-legal/empiris, studi kasus, komparatif</li> <li>2. Legal reasoning &amp; <i>issue spotting</i>: IRAC/CREAC, penalaran berbasis norma–fakta–bukti</li> <li>3. Analisis kritis norma &amp; praktik: gap implementasi, disharmoni regulasi, <i>regulatory compliance</i></li> <li>4. Penyusunan <i>legal memo</i>, <i>policy brief</i>, rekomendasi kebijakan (argument map, opsi kebijakan, risiko-dampak)</li> <li>5. Dasar <i>regulatory impact analysis</i> (RIA) &amp; evaluasi kebijakan hukum (problem definition, stakeholder, opsi &amp; konsekuensi)</li> </ol>
6	CPL 6	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi, termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dengan mengedepankan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum acara &amp; strategi beracara (perdata, pidana, TUN; alat bukti, pembuktian, upaya hukum)</li> <li>2. Teknik advokasi: analisis berkas perkara, penyusunan gugatan/permohonan/pledoi, <i>case theory</i></li> <li>3. ADR: negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase; etika ADR &amp; desain kesepakatan</li> <li>4. Pendekatan keadilan substantif: perlindungan kelompok rentan, bantuan hukum, <i>restorative justice</i></li> </ol>

			5. Keterampilan praktik: wawancara klien, konseling hukum, manajemen konflik & komunikasi persuasif
7	CPL 7	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik hukum, analisis regulasi, dan pelayanan hukum dengan memperhatikan prinsip keamanan data, etika, dan kepatuhan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar legal tech: manajemen dokumen, <i>legal research tools</i>, e- court/e-litigation, e-signature</li> <li>2. Bukti &amp; forensik digital dasar; tata kelola arsip/data perkara</li> <li>3. Hukum dan teknologi (<i>cyberlaw</i>), etika profesi di ruang digital, kepatuhan regulasi digital</li> <li>4. Privasi &amp; keamanan data: prinsip perlindungan data, <i>data governance</i>, mitigasi risiko kebocoran</li> <li>5. Pemanfaatan AI dalam layanan hukum (ruang lingkup, bias/etika, akuntabilitas, <i>human-in-the-loop</i>) (<i>Selaras dengan standar pengelolaan data/informasi yang menekankan keamanan &amp; privasi data</i>).</li> </ol>
8	CPL 8	Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisipliner, serta beradaptasi terhadap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik hukum di tingkat nasional dan internasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi hukum lisan &amp; tulisan: argumentasi, presentasi, negosiasi, komunikasi publik</li> <li>2. Legal English dasar &amp; literasi dokumen hukum internasional (kontrak/perjanjian/putusan)</li> <li>3. Kolaborasi &amp; kerja tim: peran, manajemen proyek, <i>team-based project</i> (selaras IKU/case method)</li> <li>4. Interdisipliner: pengantar ekonomi / keuangan untuk hukum, kebijakan publik, teknologi, lingkungan</li> <li>5. Kompetensi global: isu lintas batas (bisnis internasional, HAM, lingkungan), sensitivitas budaya &amp; etika profesional</li> </ol>
9	CPL 9	Mampu melakukan analisis dan audit hukum secara dasar terhadap aktivitas organisasi, kebijakan, dan transaksi, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan dan tata kelola.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legal audit &amp; <i>legal risk management</i>: identifikasi risiko, pemetaan kepatuhan, temuan &amp; rekomendasi</li> <li>2. <i>Due diligence</i> dasar (korporasi, kontrak, perizinan), kepatuhan internal &amp; SOP</li> <li>3. Tata kelola organisasi/perusahaan (GCG), peran organ, kebijakan internal, akuntabilitas</li> <li>4. Dasar “keuangan untuk sarjana hukum”: membaca dokumen keuangan sederhana, kepatuhan transaksi &amp; kontrol internal</li> <li>5. Kepatuhan sektor spesifik (contoh: pengadaan, anti-fraud / anti-korupsi, AML dasar, ESG / compliance lingkungan—bisa dikontekstualkan Kaltim / HTB+L)</li> </ol>

Sumber: Rancangan Kurikulum 2025 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## 2.4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes*. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK. Penjabaran-penjabaran tersebut harus bersifat selaras.

Gambar 3. Tahapan Penjabaran CPL pada Mata Kuliah



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Saat menyusun CPMK dan Sub-CPMK yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja operasional / KKO (*action verb*), karena hal tersebut berkaitan dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran dan pencapaian CPL. KKO dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*). KKO juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Kawasan afektif terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, manipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Berikut merupakan contoh matrik perumusan CPMK/Sub-CPMK dengan dimensi pengetahuan yang harus dikuasai terdapat pada tabel di bawah ini:

## KATA KERJA OPERASIONAL (KKO) TAKSONOMI BLOOM

### Ranah Kognitif

(Anderson, L.W. dan Krathwohl, D.R. : 2001)

**Tabel 4. KKO Taksonomi Bloom (Ranah Kognitif)**

Taksonomi Bloom Lama	C1 (Pengetahuan)	C2 (Pemahaman)	C3 (Aplikasi)	C4 (Analisis)	C5 (Sintesis)	C6 (Evaluasi)
Taksonomi Bloom Revisi	C1 (Mengingat)	C2 (Memahami)	C3 (Mengaplikasikan)	C4 (Menganalisis)	C5 (Mengevaluasi)	C6 (Mencipta)
Mengingat (remember)	Memahami (Understad)	Mengaplikasikan (Apply)	Menganalisis (Analyze)	Mengevaluasi (Evaluate)	Mencipta (Create)	
Mengutip	Memperkirakan	Menegaskan	Memecahkan	Membandingkan	Mengumpulkan	
Menerbitkan	Menceritakan	Menentukan	Menegaskan	Menilai	Mengatur	
Menjelaskan	Merinci	Menerapkan	Menganalisis	Mengarahkan	Merancang	
Memasangkan	Mengubah	Memodifikasi	Menimpulkan	Mengukur	Membuat	
Membaca	Memperluas	Membangun	Menjelajah	Merangkum	Merearasi	
Menamai	Menjabarkan	Mencegah	Mengaitkan	Mendukung	Memperjelas	
Meninjau	Mencontohkan	Melatih	Mentransfer	Memilih	Mengarang	
Mentabulasi	Mengemukakan	Menyelidiki	Mengedit	Memproyeksikan	Menyusun	
Memberi kode	Menggali	Memproses	Menemukan	Mengkritik	Mengode	
Menulis	Mengubah	Memecahkan	Menyeleksi	Mengarahkan	Mengkombinasikan	
Menyatakan	Menghitung	Melakukan	Mengoreksi	Memutuskan	Memfasilitasi	
Menunjukkan	Menguraikan	Mensimulasikan	Mendeteksi	Memisahkan	Mengkonstruksi	
Mendaftar	Mempertahankan	Mengurutkan	Menelaah	Menimbang	Merumuskan	
Menggambar	Mengartikan	Membiasakan	Mengukur		Menghubungkan	
Membilang	Menerangkan	Mengklasifikasi	Membangunkan		Menciptakan	
Mengidentifikasi	Menafsirkan	Menyesuaikan	Merasionalkan		Menampilkan	
Menghafal	Memprediksi	Menjalankan	Mendiagnosis			
Mencatat	Melaporkan	Mengoperasikan	Memfokuskan			
Meniru	Membedakan	Meramalkan	Memadukan			

Sumber: Template RPS OBE FH UNMUL

### Ranah Afektif

**Tabel 5. KKO Taksonomi Bloom (Ranah Afektif)**

A1 Menerima	A2 Merespon	A3 Menghargai	A4 Mengorganisasikan	A5 Karakterisasi Menurut Nilai
Mengikuti	Menyenangi	Mengasumsikan	Mengubah	Membiasakan
Menganut	Menyambut	Meyakinkan	Menata	Mengubah
Mematuhi	Mendukung	Memperjelas	Membangun	perilaku
Meminati	Maporkan	Menekankan	Membentuk	Berakhlak mulia
	Memilih	Menyumbang	pendapat	Melayani
	Menampilkan	Mengimani	Memadukan	Membuktikan
	Menyetujui		Mengelola	Memecahkan
	Mengatakan		Merembuk	
			Menegoisasi	

Sumber: Template RPS OBE FH UNMUL

## Ranah Psikomotorik

Tabel 6. KKO Taksonomi Bloom (Ranah Psikomotorik)

<b>P1 Meniru</b>	<b>P2 Manipulasi</b>	<b>P3 Presisi</b>	<b>P4 Artikulasi</b>	<b>P5 Naturalisasi</b>
Menyalin	Kembali membuat	Menunjukkan	Membangun	Mendesain
Mengikuti	Membangun	Melengkapi	Mengatasi	Menentukan
Mereplikasi	Melakukan	Menyempurnakan	Menggabungkan	Mengelola
Mengulangi	Melaksanakan	Mengkalibrasi	Beradaptasi	
Mematuhi	Menerapkan	Mengendalikan	Memodifikasi	
Mengaktifkan	Mengoreksi	Mengalihkan	Merumuskan	
Menyesuaikan	Mendemonstrasikan	Menggantikan	Mengalihkan	
Menggabungkan	Merancang	Memutar	Mempertajam	
Melamar	Memilah	Mengirim	Membentuk	
Mengatur	Melatih	Memindahkan	Memadankan	
Mengumpulkan	Memperbaiki	Mendorong	Menggunakan	
Menimbang	Mengidentifikasi	Menarik	Memulai	
Memperkecil	Mengisi	Memproduksi	Menyetir	
Membangun	Menempatkan	Mencampur	Menjelaskan	
Mengubah	Membuat	Mengoperasikan	Menempel	
Membersihkan	Memanipulasi	Mengemas	Menskeksa	
Memposisikan	Mereparasi	Membungkus	Mendengarkan	
Mengkonstruksi	Mencampur		Menimbang	

Sumber: Template RPS OBE FH UNMUL

## BAB 3

### PEMBELAJARAN BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

#### 3.1 Tahapan Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan institusi pendidikan dan CPL. Perancangan pembelajaran dituliskan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), beserta perangkat pembelajaran lainnya. Tahapan perancangan pembelajaran ditunjukkan pada Bagan berikut

##### Keterangan:

No. 1 - 3 : tahapan Analisis (*Analysis*)


No. 4 : tahapan Perumusan (*Design*)

No. 5 - 7 : tahapan Pengembangan (*Development*)

No. 8 : tahapan Penerapan (*Implementation*)

No. 9 - 11 : tahapan Evaluasi (*evaluation*)

Gambar 4. Tahapan Pembelajaran



Gambar tersebut menunjukkan suatu alur pengembangan pembelajaran berbasis OBE yang terintegrasi dan sistematis. Secara umum, diagram ini memvisualisasikan tahapan perencanaan hingga evaluasi pembelajaran dalam satu siklus yang saling berkaitan, bukan proses yang berdiri sendiri.

Pada bagian atas terlihat lima tahapan utama, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation*. Tahapan ini menggambarkan bahwa penyusunan pembelajaran dimulai dari identifikasi kebutuhan dan capaian, kemudian dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan akhirnya dievaluasi. Artinya, pembelajaran tidak dilakukan secara spontan, tetapi melalui proses perencanaan yang terstruktur. Di bagian kiri diagram, proses dimulai dari analisis kebutuhan dan penentuan capaian pembelajaran. Pada tahap ini ditentukan profil lulusan serta capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang ingin dicapai. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Tahap ini penting karena menjadi fondasi seluruh proses pembelajaran. Jika capaian tidak dirumuskan dengan jelas, maka tahap berikutnya akan kehilangan arah.

Selanjutnya masuk ke tahap perancangan (*design*). Pada tahap ini ditentukan bahan kajian, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta aktivitas belajar mahasiswa. Semua dirancang agar selaras dengan CPMK yang telah ditetapkan. Di sinilah prinsip constructive


alignment bekerja: capaian, metode, dan evaluasi harus saling mendukung. Tahap berikutnya adalah pengembangan (*development*), yaitu penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPS, bahan ajar, media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Pada tahap ini dosen memastikan bahwa setiap aktivitas pembelajaran memiliki alat ukur yang sesuai dengan level kompetensi yang ditargetkan.

Kemudian masuk ke tahap implementasi (*implementation*), yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Mahasiswa mengikuti aktivitas belajar yang telah dirancang, seperti diskusi kasus, analisis putusan, simulasi sidang, atau penugasan legal drafting. Proses ini diarahkan untuk membangun kompetensi yang nyata, bukan sekadar pemahaman teoritis. Tahap terakhir adalah evaluasi (*evaluation*). Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian CPMK dan kontribusinya terhadap CPL. Hasil evaluasi ini tidak berhenti pada pemberian nilai saja, tetapi dianalisis untuk melihat apakah target ketercapaian sudah terpenuhi. Jika belum, maka dilakukan perbaikan pada materi, metode, atau instrumen penilaian. Di bagian akhir diagram terlihat adanya siklus umpan balik, yang menunjukkan bahwa proses ini bersifat berkelanjutan (*continuous improvement*).

Secara keseluruhan, gambar di atas menegaskan bahwa pembelajaran berbasis OBE merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Setiap tahap saling terhubung dan membentuk siklus mutu. Tidak ada tahap yang berdiri sendiri. Jika salah satu tahap tidak berjalan optimal, maka ketercapaian capaian pembelajaran juga akan terganggu. Dengan demikian, bagan tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan OBE sangat bergantung pada konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

### 3.1.1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, serta sistem evaluasi yang digunakan dalam satu semester. Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), RPS tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen utama yang memastikan keterkaitan antara capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode penilaian. Oleh karena itu, penyusunan RPS harus dilakukan secara sistematis dan selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), sehingga setiap aktivitas pembelajaran dan bentuk evaluasi benar-benar mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan. Dengan demikian, RPS menjadi fondasi implementasi evaluasi pembelajaran berbasis OBE di tingkat mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun mengikuti *template* berikut ini

		UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM				Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Hukum Internasional	200801603W0008	Hukum Internasional	3 sks	-	2	2 Maret 2026	
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka Prodi		
	Tim Dosen Hukum Internasional		Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.		Amsari Damanik, S.H., M.Kn.		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL 2	Menguasai prinsip, konsep, dan teori dasar ilmu hukum serta sistem hukum Indonesia dan internasional sebagai landasan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum.					
	CPL 5	Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan berbasis metode penelitian hukum, penalaran hukum, dan analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum.					

	CPL 8		Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisipliner, serta beradaptasi terhadap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik hukum di tingkat nasional dan internasional.																																																												
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																																																														
	CPMK 1		Mampu <b>menganalisis</b> teori, sejarah, dan sumber hukum internasional serta hubungannya dengan hukum nasional dan kedudukan subjek hukum internasional <b>(CPL 2)</b>																																																												
	CPMK 2		Mampu <b>menganalisis</b> argumentasi hukum yang kritis terhadap sengketa atau kasus internasional melalui metode <i>Problem Based Learning</i> <b>(CPL 5)</b>																																																												
	CPMK 3		Mampu <b>menganalisis</b> kemampuan adaptasi dan kolaborasi peran Indonesia dalam dinamika hukum internasional <b>(CPL 8)</b>																																																												
	Sub CPMK 1		Mahasiswa mampu <b>mengemukakan</b> teori-teori dasar Hukum Internasional. <b>(CPMK 1)</b>																																																												
	Sub CPMK 2		Mahasiswa mampu <b>memadukan</b> argumentasi hukum yang kritis terhadap Kasus / Perkara / Fakta yang berhubungan subjek Hukum Internasional <b>(CPMK 2)</b>																																																												
	Sub CPMK 3		Mahasiswa mampu <b>mengemukakan</b> cabang-cabang Hukum Internasional <b>(CPMK 1)</b>																																																												
	Sub CPMK 4		Mahasiswa mampu <b>mengemukakan</b> teori dasar tentang tanggung jawab negara <b>(CPMK 1)</b>																																																												
	Sub CPMK 5		Mahasiswa mampu <b>memadukan</b> argumentasi hukum yang kritis terhadap Kasus / Perkara / Fakta yang sehubungan dengan sengketa Internasional <b>(CPMK 2)</b>																																																												
	Sub CPMK 6		Mahasiswa mampu <b>mengaitkan</b> teori-teori Hukum Internasional dalam dengan perkembangan-perkembangan terbaru Hukum Internasional, khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional <b>(CPMK 3)</b>																																																												
<b>Peta CPL – CPMK</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL1</th> <th>CPL2</th> <th>CPL3</th> <th>CPL4</th> <th>CPL5</th> <th>CPL6</th> <th>CPL7</th> <th>CPL8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPMK 1</td> <td></td> <td>55</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>CPMK 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Bobot (%)</b></td> <td></td> <td><b>55</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>40</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>5</b></td> </tr> </tbody> </table>									CPMK	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPMK 1		55							CPMK 2					40				CPMK 3								5	CPMK 4									<b>Total Bobot (%)</b>		<b>55</b>			<b>40</b>			<b>5</b>
CPMK	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8																																																							
CPMK 1		55																																																													
CPMK 2					40																																																										
CPMK 3								5																																																							
CPMK 4																																																															
<b>Total Bobot (%)</b>		<b>55</b>			<b>40</b>			<b>5</b>																																																							
	<b>Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15</b>																																																														

	Total persentase adalah 100%																																																																
<b>Peta CPMK - Sub CPMK</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sub CPMK</th> <th>CPMK 1</th> <th>CPMK 2</th> <th>CPMK 3</th> <th>CPMK 4</th> <th>CPMK 5</th> <th>CPMK 6</th> <th>CPMK 7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub CPMK 1</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub CPMK 2</td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub CPMK 3</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub CPMK 4</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub CPMK 5</td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub CPMK 6</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Bobot (%)</b></td> <td><b>55</b></td> <td><b>40</b></td> <td><b>5</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total persentase adalah 100%</p>	Sub CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6	CPMK 7	Sub CPMK 1	15							Sub CPMK 2		20						Sub CPMK 3	30							Sub CPMK 4	10							Sub CPMK 5		20						Sub CPMK 6			5					<b>Total Bobot (%)</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>5</b>				
Sub CPMK	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6	CPMK 7																																																										
Sub CPMK 1	15																																																																
Sub CPMK 2		20																																																															
Sub CPMK 3	30																																																																
Sub CPMK 4	10																																																																
Sub CPMK 5		20																																																															
Sub CPMK 6			5																																																														
<b>Total Bobot (%)</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>5</b>																																																														
<b>Diskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, sejarah, sumber hukum, subjek, objek dan asas-asas Hukum Internasional serta membahas cabang-cabang ilmu Hukum Internasional publik dan privat, serta penerapan teori-teori Hukum Internasional pada tataran prakteknya.																																																																
<b>Bahan Kajian:</b> Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Definisi dan karakteristik Hukum Internasional</li> <li>b. Sejarah perkembangan Hukum Internasional</li> <li>c. Sumber-sumber Hukum Internasional</li> <li>d. Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional</li> <li>e. Subjek Hukum Internasional</li> </ol> </li> <li>2. Kasus/perkara/fakta yang berhubungan dengan Subjek Hukum Internasional</li> <li>3. Cabang-cabang Hukum Internasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. H.Perjanjian Internasional</li> <li>b. H.Laut Internasional</li> <li>c. H.Udara &amp; Ruang Angkasa</li> <li>d. H.Diplomatik &amp; Konsuler</li> <li>e. H.Organisasi Internasional</li> </ol> </li> </ol>																																																																

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. H.Peniagaan Internasional</li> <li>g. H.Perdata Internasional</li> <li>h. H.Pidana Internasional</li> <li>i. H.Lingkungan Internasional</li> <li>j. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Internasional</li> <li>k. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Teori tanggung jawab negara dan Bentuk tanggung jawab negara</li> <li>5. Kasus/perkara/fakta yang berhubungan dengan sengketa Internasional</li> <li>6. Indonesia dalam pusaran hukum internasional dan Studi Kasus Hukum Internasional</li> </ol>
<b>Pustaka</b>	<b>Utama:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adolf, Huala, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.</li> <li>2. Anwar, Chairul, 1989, Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta.</li> <li>3. Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional; Bunga Rampai, Alumni, Bandung.</li> <li>4. Ariadno, Melda Kamil, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta.</li> <li>5. Bowwett, D.W., 1992, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.</li> <li>6. Dirdjosisworo, Soedjono, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization =WTO), CV. Utomo, Bandung.</li> <li>7. Fuady, Munir, 2004, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.</li> <li>8. Gautama, Sudargo, 2004, Hukum Dagang Internasional, PT. Alumni, Bandung.</li> <li>9. Istanto, F.Sugeng, 1994, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.</li> <li>10. Kattsoff, Louis O., 1996, dari buku yang berjudul Elements of Philosophy, The Ronald Press Company, New York, yang diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, 1996, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta.</li> <li>11. Kurnia, Mahendra Putra, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang.</li> <li>12. Kusumaatmadja, Mochtar &amp; Agoes, Ety R., 2003, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.</li> <li>13. Mauna, Boer, 2000, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.</li> <li>14. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, Alumni, Bandung.</li> <li>15. Parthiana, I Wayan, 2002, Perjanjian Internasional Bagian 1, CV Mandar Maju, Bandung.</li> </ol>

16. Parthiana, I Wayan, 2005, Perjanjian Internasional Bagian 2, CV Mandar Maju, Bandung.
17. Parthiana, I Wayan, 2005, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung.
18. Putra, Ida Bagus Wyasa, 2003, Hukum Lingkungan Internasional; Perspektif Bisnis Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung.
19. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 1, PT. Refika Aditama, Bandung.
20. Rudy, T.May, 2002, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
21. Rudy, T.May, 1998, Administrasi dan Organisasi Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung.
22. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
23. Subagyo, P.Joko, 2002, Hukum Laut Indonesia, PT. Rineka cipta, Jakarta.
24. Sumardi, Juajir, 1996, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
25. Suwardi, Sri Setianingsih, 2004, Pengantar Hukum Organisasi Inetrnasional, UI Press, Jakarta.
26. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, Hukum Internasional Kontemporer. PT.Refika Aditama, Bandung.
27. Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2003, Seri Hukum Bisnis; Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
28. Achmad, Sri Wintala. Sejarah Perang Kerajaan-Kerajaan di Nusantara . Bantul: Araska, 2018.
29. Hartono, Dimiyati. Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porenbang NKRI) - Zaman Restorasi-Menuju: Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia . Jakarta: Lembaga Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), 2005.
30. Kaelan, H. & H.Achmad Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Paradigma, 2007.
31. Kurnia, Aan. Between Threats&Opportunities (Di Antara Ancaman&Peluang); Facing Global Maritime Fulcrum (Menyongsong Poros Maritim Dunia) . Jakarta: PetroEnergy, 2017.
32. Rosyid, Daniel Mohammad. Paradigma Pengembangan Maritim dan Energi;Perspektif Kedaulatan dan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Ekonomi Baru . Malang: Intrans Publishing, 2017.
33. Salim. My Fish My Life Ketahanan Pangan Dari Laut: Sea Power Perspective . Sleman: Diandra Pustaka Indonesia, 2016.
34. Sumarsono, S. dkk, Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
35. Wahyono SK, Indonesia Negara Maritim, Jakarta: Teraju, 2009.
36. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laut Masa Depan Bangsa;Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
37. Shaw, Malcolm N., International Law , diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati dkk, Bandung: Nusa Media, 2013.
38. Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar Maju, Bandung
39. Sefriani, 2014, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

		<p>40. Widagdo, Setyo, Dkk, 2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press. Malang.</p> <p>41. Budya Pradipta, “Sumpah Palapa Cikal Bakal Gagasan NKRI”, Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perikat NKRI”, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Oktober 12, 2004.</p> <p>42. Kaelan, H. &amp; H.Achmad Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Paradigma, 2007.</p> <p>43. Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Visi dan Misi”, <a href="http://kkp.go.id/page/7-visi-dan-misi">http://kkp.go.id/page/7-visi-dan-misi</a>, Juli 21, 2018.</p> <p>44. Kompas, “Menegakkan Poros Maritim Dunia”, Kompas, November 28, 2014.</p> <p>45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>46. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional</p> <p>47. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri</p> <p>48. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea.</p> <p>49. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</p> <p>50. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.</p> <p>51. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).</p> <p>52. Vienna Convention On The Law of Treaties 1969</p> <p>53. Space Liability Convention 1972</p> <p>54. Space Treaty 1967</p> <p>55. UNCLOS III</p> <p>56. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik</p> <p>57. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler</p>
		<p><b>Pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Law Faculty Mulawarman University youtube channel</li> <li>2. I Made Andi Arsana youtube channel</li> <li>3. <a href="https://spadadikti.id/">https://spadadikti.id/</a></li> <li>4. <a href="https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev">https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev</a></li> <li>5. <a href="https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah">https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah</a></li> <li>6. <a href="https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/munel">https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/munel</a></li> <li>7. <a href="http://mahendraputra.id/">http://mahendraputra.id/</a></li> </ol>
<b>Dosen Pengampu</b>		

Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Pustaka	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria, Teknik dan Bentuk Penilaian	Pendekatan Pembelajaran	Pengalaman Belajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-3	Mahasiswa mampu <b>mengemukakan</b> teori-teori dasar Hukum Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menjelaskan Definisi dan karakteristik Hukum Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan Sejarah perkembangan Hukum Internasional</li> <li>• Mampu menganalisa Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional</li> <li>• Mampu menjelaskan</li> </ul>	<p><b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik Hukum Internasional, perkembangan, sumber hukum, hubungan dan subjek hukum internasional</p> <p><b>Bentuk:</b> Tertulis, uraian subjektif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu menjelaskan teori dasar hukum internasional	Ruang lingkup teori dasar Hukum Internasional, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi dan karakteristik Hukum Internasional</li> <li>• Sejarah perkembangan Hukum Internasional</li> <li>• Sumber-sumber Hukum Internasional</li> <li>• Hubungan antara hukum internasional</li> </ul>	2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 30, 34, 37, 38, 39, 40, dan 42	15%

		subjek hukum internasional				dengan hukum nasional • Subjek hukum internasional		
4	Mahasiswa mampu <b>memadukan</b> argumentasi hukum yang kritis terhadap Kasus / Perkara / Fakta yang berhubungan subjek Hukum Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengumpulkan materi terkait subjek Hukum Internasional secara mandiri</li> <li>• Mampu berargumentasi terkait subjek Hukum Internasional dalam kelompok diskusi</li> <li>• Mampu menyusun kertas kerja</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Ketepatan melakukan analisa subjek Hukum Internasional  <b>Bentuk:</b> Kertas Kerja PBL	<i>Problem based Learning (PBL)</i>	Mahasiswa belajar secara mandiri ( <i>self study</i> ) dan belajar secara berkelompok (small groups)	Kasus/perkara/ fakta yang berhubungan dengan Subjek Hukum Internasional	2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 30, 34, 37, 38, 39, 40, dan 42	<b>20%</b>
5-12	Mahasiswa mampu <b>mengemukakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menjelaskan</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan	Ceramah, Diskusi dan	Mahasiswa menyimak dan	Cabang-cabang Hukum Internasional:	Semua literatur	<b>30%</b>

	cabang-cabang Hukum Internasional	<p>H.Perjanjian Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menjelaskan H.Laut Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Udara &amp; Ruang Angkasa</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Diplomatik &amp; Konsuler</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Organisasi Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Peniagaan Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Perdata Internasional</li> </ul>	<p>dalam menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menjelaskan H.Perjanjian Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Laut Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Udara &amp; Ruang Angkasa</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Diplomatik &amp; Konsuler</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Organisasi Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Peniagaan Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Perdata Internasional</li> </ul>	Tanya Jawab	mendiskusikan materi sehingga mampu memahami dan menjelaskan cabang-cabang hukum internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menjelaskan H.Perjanjian Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Laut Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Udara &amp; Ruang Angkasa</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Diplomatik &amp; Konsuler</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Organisasi Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Peniagaan Internasional</li> <li>• Mampu menjelaskan H.Perdata Internasional</li> </ul>		
--	-----------------------------------	--	--	-------------	--	--	--	--

			<b>Bentuk:</b> Tertulis, Uraian, subjektif					
13	Mahasiswa mampu <b>mengemukakan</b> teori dasar tentang tanggung jawab negara	Mampu mengemukakan teori dasar tentang tanggung jawab negara	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dan penguasaan dalam menjelaskan teori tanggung jawab negara  <b>Bentuk:</b> Tertulis, Uraian, subjektif	Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab	Mahasiswa menyimak dan mendiskusikan materi sehingga mampu memahami dan menjelaskan teori tanggung jawab negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Teori tanggung jawab negara</li> <li>•Bentuk tanggung jawab negara</li> </ul>	2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 26, 30, 37, 38, 39, dan 40	<b>10%</b>
14	Mahasiswa mampu <b>memadukan</b> argumentasi hukum yang kritis terhadap Kasus / Perkara / Fakta yang sehubungan dengan sengketa Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengumpulkan materi terkait sengketa Internasional secara mandiri</li> <li>• Mampu berargumentasi terkait sengketa Internasional dalam kelompok diskusi</li> </ul>	<b>Kriteria:</b> Ketepatan melakukan analisa Sengketa Internasional  <b>Bentuk:</b> Kertas Kerja PBL	<i>Problem Based Learning (PBL)</i>	Mahasiswa belajar secara mandiri ( <i>self study</i> ) dan belajar secara berkelompok ( <i>small groups</i> )	Kasus / perkara / fakta yang berhubungan dengan sengketa Internasional	Semua literatur	<b>15%</b>

		• Mampu menyusun kertas kerja						
15	Mahasiswa mampu <b>mengaitkan</b> teori-teori Hukum Internasional dalam dengan perkembangan-perkembangan terbaru Hukum Internasional, khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional	Mampu menganalisa Penerapan teori dan Pengembangan Hukum Internasional khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menganalisa studi kasus, menerapkan teori-teori Hukum Internasional dalam menafsirkan perkembangan - perkembangan terbaru Hukum Internasional, khususnya yang terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional  <b>Bentuk:</b> Kertas Kerja PBL	Diskusi dan latihan	Mahasiswa mendiskusika dan menganalisa studi kasus internasinal sehingga mampu menerapkan teori dan pengembangan hukum internasional	• Indonesia dalam pusaran hukum internasional • Studi Kasus Hukum Internasional	Semua literatur dan contoh kliping, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan Hukum Internasiona l	<b>15%</b>
<b>16</b>	<b>Evaluasi Akhir Semester</b>							<b>100</b>

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.
13. Referensi utama adalah referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berkonsekuensi adanya penilaian, sedangkan referensi pendukung adalah referensi yang digunakan bertujuan untuk pengayaan di luar perkuliahan. **Referensi utama** sebaiknya merupakan sumber primer, seperti artikel penelitian dalam kurun waktu tertentu (5-10 tahun terakhir), laporan penelitian dosen terbaru, dan referensi lainnya yang relevan. **Referensi pendukung** merupakan sumber sekunder yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap materi yang diajarkan, misalkan buku referensi yang menjadi rujukan banyak orang.

### 3.1.2 Mata Kuliah Ciri Khas Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Setelah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dipahami sebagai instrumen utama dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis OBE di tingkat mata kuliah, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh jenis mata kuliah dalam kurikulum, termasuk mata kuliah yang memiliki kekhasan institusional, juga dirancang dan dievaluasi berdasarkan prinsip yang sama. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan standar dalam penerapan evaluasi, baik pada mata kuliah umum maupun pada mata kuliah yang menjadi identitas akademik Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

**Tabel 7. Mata Kuliah Ciri Khas**

<b>Mata Kuliah</b>	<b>Jumlah SKS</b>	<b>Deskripsi Mata Kuliah</b>
Hukum Pertambangan	2	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan Hukum Pertambangan di kawasan Hutan Hujan Tropis (Rain Tropical Forest) dan lingkungannya. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengusahaan pertambangan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pertambangan baik Migas, dan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pembahasan komprehensif pada cakupan wilayah eksploitasi maupun eksploitasi pada wilayah darat dan/atau laut, skema pengelolaan, perdangannya, dan skema pengejaannya (jasa kontraktor, pemilik IUP – minerba / Pemegang
Hukum Kehutanan	2	Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan kehutanan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang Kehutanan. Adaptasi pergeseran fungsi hutan dan system perlindungan dan pengelolaan hutan. MK ini akan mensistematisasi penggunaan Kawasan hutan (alokasi ruang hutan dan peruntukan) dalam konteks penunjukan, penetapan, dan pengukuhan Kawasan hutan dan varian penggunaan konservasi-ekonomi (perdagangan karbon sektor kehutanan).
Hukum Perubahan Iklim	2	Mata kuliah ini merupakan isu spesifik yang menjadi perhatian global yang di lihat dari sisi hukum dan kebijakan meskipun bermula dari perspektif global, sasaran pada konsentrasi area dan isu pengelolaan sumber daya alam terutama kehutanan dan kegiatan ekonomi berbasis lahan mempengaruhi orientasi mitigasi risiko perubahan iklim. Pada bagian lain, hukum perubahan mempersiapkan mahasiswa memiliki basis pengetahuan global-nasional-lokal dan kesiapan hukum yang tersedia dalam merespon kebutuhan pelebagaan, kerja sama dan isu perdagangan carbon.
Hukum Perindungan Pesisir	2	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan dan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan perlindungan pesisir dan laut dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pesisir dan laut dalam lingkup lokal, nasional dan internasional dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan perlindungan pesisir dan laut.

Sumber: Rancangan Kurikulum 2025 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

### 3.2 Strategi dan Metode Pembelajaran

Strategi dan metode pembelajaran dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE) dirancang untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara efektif dan terukur. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan umum yang digunakan dosen dalam mengorganisasi pengalaman belajar mahasiswa, sedangkan metode pembelajaran merupakan

cara atau teknik spesifik yang digunakan dalam proses penyampaian materi dan fasilitasi pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis CPL, pemilihan strategi dan metode harus selaras dengan capaian yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Penyelarasan tersebut dilakukan melalui prinsip *constructive alignment*, sehingga terdapat kesesuaian antara capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan bentuk penilaian yang digunakan. Strategi pembelajaran diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa, pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif, serta pembentukan sikap profesional yang relevan dengan profil lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses internalisasi nilai, penguatan keterampilan, dan pengembangan kompetensi secara menyeluruh.

### 3.2.1 Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan cara konkret yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai CPMK yang telah ditetapkan. Pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik materi, tingkat kompleksitas kompetensi, serta kebutuhan mahasiswa. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis CPL antara lain:

- a. Ceramah interaktif
- b. Diskusi kelompok
- c. Studi kasus / *Case Method*
- d. *Problem-based learning*
- e. *Project-based learning*
- f. Simulasi
- g. Presentasi
- h. Penugasan individu maupun kelompok

Metode-metode tersebut dipilih dan dikombinasikan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan. Untuk capaian yang menekankan aspek analitis dan argumentatif, metode diskusi dan studi kasus lebih diutamakan. Sementara itu, untuk capaian yang berorientasi pada keterampilan praktik dan profesional, metode simulasi atau *project-based learning* lebih relevan digunakan.

### 3.2.2 Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran merujuk pada format atau struktur kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan dalam suatu mata kuliah. Setiap bentuk pembelajaran dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi tertentu sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Bentuk pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah tatap muka
- b. Seminar
- c. Klinik hukum
- d. Kerja lapangan
- e. Magang Berdampak
- f. Tutorial

### 3.2.3 Modus Pembelajaran Daring

Modus pembelajaran daring merupakan pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama interaksi akademik. Pembelajaran

daring dapat dilakukan secara sinkron (real-time) maupun asinkron (tidak real-time). Pelaksanaan pembelajaran daring memanfaatkan platform konferensi video (zoom), serta media digital lainnya untuk mendukung distribusi materi, diskusi, penugasan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam penerapannya, pembelajaran daring tetap harus mengacu pada prinsip ketercapaian CPL dan menjaga kualitas interaksi akademik. Dosen perlu memastikan bahwa aktivitas pembelajaran daring tetap memberikan ruang partisipasi aktif, umpan balik yang memadai, serta dokumentasi yang sistematis sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pembelajaran.

### 3.3 Proses Pembelajaran Berbasis CPL

Proses pembelajaran berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan implementasi konkret dari perencanaan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dalam pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), pelaksanaan pembelajaran diarahkan secara konsisten untuk memastikan bahwa setiap aktivitas akademik berkontribusi terhadap ketercapaian CPMK yang telah dipetakan terhadap CPL. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan melalui interaksi akademik yang terstruktur antara dosen, mahasiswa, dan berbagai sumber belajar dalam suatu lingkungan pendidikan yang kondusif. Proses ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, argumentatif, dan aplikatif sesuai dengan karakter keilmuan Fakultas Hukum. Dalam kerangka OBE, pembelajaran menerapkan pendekatan *student-centered learning* (SCL), di mana mahasiswa berperan sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Mahasiswa didorong untuk membangun pemahaman melalui diskusi, analisis kasus, refleksi, eksplorasi literatur, maupun praktik langsung. Peran dosen bergeser dari pusat informasi menjadi fasilitator, pembimbing, motivator, sekaligus pengarah proses pembelajaran agar tetap selaras dengan capaian yang telah dirumuskan.

Keberhasilan proses pembelajaran berbasis CPL ditopang oleh tiga unsur utama, yaitu:

- a. **Interaksi Akademik.** Interaksi yang dinamis antara dosen dan mahasiswa, antar mahasiswa, serta dengan sumber belajar menjadi fondasi terciptanya pembelajaran yang bermakna. Interaksi ini mendorong partisipasi aktif, pertukaran gagasan, serta pembentukan argumentasi ilmiah yang kritis.
- b. **Lingkungan Belajar yang Mendukung.** Lingkungan belajar mencakup ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, baik fisik maupun digital, yang memadai untuk mendukung efektivitas pembelajaran. Ruang kelas yang kondusif, fasilitas pendukung praktik, serta sistem pembelajaran daring yang terintegrasi merupakan bagian dari ekosistem pembelajaran yang menunjang pencapaian CPL.
- c. **Keterpaduan (*Constructive Alignment*).** Seluruh aktivitas pembelajaran harus selaras dengan CPMK dan CPL yang telah ditetapkan. Aktivitas, metode, dan bentuk pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang secara langsung mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan.

Proses pembelajaran juga disertai dengan pemberian umpan balik secara berkala kepada mahasiswa sebagai bagian dari penguatan proses belajar. Umpan balik tersebut bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami tingkat penguasaan materi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses pembelajaran berbasis CPL tidak hanya menitikberatkan pada penyampaian konten akademik, tetapi pada pembentukan kompetensi yang utuh, terukur, dan relevan dengan profil lulusan program studi. Aspek penilaian sebagai bagian dari penyelarasan pembelajaran dibahas lebih lanjut dalam bab mengenai penilaian pembelajaran berbasis OBE.

## BAB 4

### PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

#### 4.1 Prinsip Penilaian dalam Pembelajaran Berbasis OBE

Asesmen merupakan proses pengumpulan data dan informasi mengenai proses serta hasil belajar mahasiswa untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, penilaian (*grading*) adalah kegiatan pemberian nilai terhadap hasil belajar mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu, yang mencakup metode, bentuk, waktu pelaksanaan, serta standar atau norma yang digunakan dalam penilaian. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memonitor perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan sekaligus memperbaiki proses pembelajaran. Adapun penilaian sumatif dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian hasil belajar mahasiswa pada akhir periode pembelajaran, yang digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah maupun kelulusan program studi dengan mengacu pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Prinsip penilaian pembelajaran berdasarkan Permendikti Sainstek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut

Tabel 8. Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Valid	Penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan secara akurat mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.
2	Reliabel	Penilaian yang mengacu pada konsistensi dan keandalan hasil penilaian yang stabil, dapat diandalkan dari waktu ke waktu serta antar penilai yang berbeda.
3	Transparan	Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Berkeadilan	Penilaian yang memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka.
6	Objektif	Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

Sumber: Permendikti Sainstek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 4.2 Perencanaan Penilaian dalam RPS

Perencanaan penilaian merupakan bagian integral dari penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dalam pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), penilaian tidak disusun secara terpisah dari proses pembelajaran, melainkan dirancang sejak awal untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Perencanaan penilaian dalam RPS sekurang-kurangnya memuat:

- a. Komponen penilaian (misalnya tugas, kuis, UTS, UAS, proyek, presentasi);
- b. Bobot masing-masing komponen penilaian;
- c. Keterkaitan antara komponen penilaian dengan CPMK;
- d. Waktu pelaksanaan penilaian;
- e. Bentuk umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa.

Setiap komponen penilaian harus dirancang untuk mengukur indikator pembelajaran secara spesifik dan terukur. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberian nilai akhir, tetapi sebagai instrumen pengendalian mutu pembelajaran di tingkat mata kuliah.

## 4.3 Teknik Penilaian

Teknik penilaian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa. Pemilihan teknik penilaian harus disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang hendak diukur, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

Teknik penilaian yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis OBE antara lain:

- a. Tes tertulis (esai, pilihan ganda, studi kasus);
- b. Tes lisan;
- c. Penugasan individu atau kelompok;
- d. Presentasi;
- e. Proyek;
- f. Observasi;
- g. Portofolio;
- h. Simulasi atau praktik.

Penggunaan teknik penilaian dapat dikombinasikan dalam satu mata kuliah untuk memperoleh gambaran capaian mahasiswa secara lebih komprehensif.

## 4.4 Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengimplementasikan teknik penilaian. Instrumen ini dirancang berdasarkan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan dalam CPMK.

Contoh instrumen penilaian meliputi:

- a. Soal ujian tertulis;
- b. Lembar observasi;
- c. Rubrik penilaian;
- d. Format penilaian presentasi;
- e. *Checklist* penilaian proyek;
- f. Format penilaian praktik.

Instrumen penilaian harus memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas, sehingga mampu menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Penyusunan instrumen harus memastikan bahwa setiap butir penilaian secara langsung merefleksikan indikator capaian pembelajaran yang diukur.

#### 4.5 Penyusunan dan Penggunaan Rubrik Penilaian

Rubrik penilaian merupakan panduan sistematis yang digunakan untuk menilai kinerja mahasiswa berdasarkan kriteria dan tingkat pencapaian tertentu. Dalam pendekatan OBE, rubrik memiliki peran penting dalam penilaian secara objektif dan konsistensi penilaian.

Rubrik umumnya memuat:

- a. Aspek atau kriteria yang dinilai;
- b. Deskripsi tingkat pencapaian;
- c. Skor atau bobot untuk setiap tingkat pencapaian.

Rubrik dapat berbentuk:

- a. Rubrik analitik (menilai setiap kriteria secara terpisah);
- b. Rubrik holistik (menilai kinerja secara keseluruhan).

Penggunaan rubrik membantu dosen dalam memberikan penilaian yang lebih terstruktur, serta memudahkan mahasiswa memahami standar kinerja yang diharapkan.

#### 4.6 Penilaian Formatif dan Sumatif

Penilaian dalam pembelajaran berbasis OBE dilaksanakan dalam dua bentuk utama, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan bertujuan untuk memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Contohnya adalah kuis, diskusi kelas, atau tugas mingguan. Penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian akhir mahasiswa terhadap CPMK. Contohnya adalah Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), atau proyek akhir. Kedua jenis penilaian tersebut saling melengkapi dan berfungsi untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

#### 4.7 Dokumentasi dan Pelaporan Hasil Penilaian

Dokumentasi dan pelaporan hasil penilaian merupakan bagian penting dalam sistem evaluasi pembelajaran berbasis OBE. Setiap hasil penilaian harus direkap secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas akademik.

Dokumentasi penilaian meliputi:

- a. Rekapitulasi nilai mahasiswa;
- b. Arsip instrumen dan rubrik yang digunakan;
- c. Bukti hasil pekerjaan mahasiswa;
- d. Catatan umpan balik.

Pelaporan hasil penilaian dilakukan secara transparan kepada mahasiswa melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh fakultas atau program studi. Data hasil penilaian selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis ketercapaian CPMK dan CPL yang dibahas pada bab berikutnya.

Dengan terselenggaranya proses penilaian yang terencana, terstruktur, dan terdokumentasi sebagaimana diuraikan pada bab ini, diperoleh data capaian pembelajaran mahasiswa pada tingkat mata kuliah. Data tersebut selanjutnya tidak berhenti pada tahap pemberian nilai akhir, melainkan diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara komprehensif. Proses analisis dan evaluasi ketercapaian CPL dalam kerangka *Outcome-Based Education* (OBE) dibahas pada bab berikutnya.

## BAB 5

### EVALUASI DAN ANALISIS KETERCAPAIAN CPL

Hasil penilaian pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada Bab IV menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai capaian mahasiswa pada tingkat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Dalam pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), data tersebut perlu dianalisis secara sistematis untuk mengetahui kontribusinya terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Oleh karena itu, bab ini membahas mekanisme evaluasi, pengukuran, analisis, serta tindak lanjut ketercapaian CPL sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

#### 5.1 Konsep Evaluasi Pembelajaran dalam Kerangka OBE

Evaluasi pembelajaran dalam pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) telah tercapai melalui pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pada tingkat mata kuliah. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir mahasiswa, tetapi juga pada kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, evaluasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan akademik dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara berbasis data (*evidence-based*), dengan mengacu pada hasil pengukuran CPMK yang telah ditetapkan terhadap CPL.

#### 5.2 Mekanisme Pengukuran Ketercapaian CPMK

Pengukuran ketercapaian dimulai pada tingkat mata kuliah melalui analisis hasil penilaian terhadap setiap indikator CPMK. Setiap komponen penilaian yang telah dirancang dalam RPS diolah untuk memperoleh gambaran tingkat penguasaan mahasiswa terhadap capaian yang ditargetkan.

Tahapan pengukuran meliputi:

1. Rekapitulasi nilai setiap komponen penilaian;
2. Pengelompokan nilai berdasarkan indikator CPMK;
3. Perhitungan persentase ketercapaian;
4. Penentuan kategori tingkat ketercapaian.

Hasil pengukuran CPMK selanjutnya menjadi dasar dalam pemetaan terhadap CPL yang relevan.

#### 5.3 Pemetaan CPL terhadap PL (Profil Lulusan)

Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terhadap Profil Lulusan (PL) merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum benar-benar mendukung karakter dan kemampuan yang diharapkan dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Melalui pemetaan ini, hubungan antara rumusan kompetensi dengan peran profesional lulusan dapat terlihat secara sistematis dan terukur. Dengan demikian, CPL tidak berdiri sebagai daftar kompetensi yang terpisah, melainkan menjadi instrumen konkret dalam mewujudkan profil lulusan yang telah ditetapkan. Pemetaan ini juga berfungsi sebagai dasar dalam mengevaluasi relevansi kurikulum serta menjamin bahwa proses pembelajaran berorientasi pada pencapaian *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan praktik hukum.

**Tabel 9. Matriks Pemetaan CPL terhadap PL**

Kode CPL	Uraian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Analisis Hukum dan Profesional <i>Legal-preneur</i>	Praktisi Hukum	Akademisi dan Praktisi Pemerintahan	Aktifis Hukum
CPL-1	Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam praktik hukum. (Sikap)	3	3	3	3
CPL-2	Menguasai prinsip, konsep, dan teori dasar ilmu hukum serta sistem hukum Indonesia dan internasional sebagai landasan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum.		5/4		5
CPL-3	Menguasai konsep hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal, nasional, dan global.	5/4		5	
CPL-4	Mampu merancang dan menelaah dokumen hukum berupa kontrak, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan keputusan administrasi pemerintahan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.		3	5	
CPL-5	Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan berbasis metode penelitian hukum, penalaran hukum, dan analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum.			5	
CPL-6	Mampu menyelesaikan permasalahan hukum melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi, termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dengan mengedepankan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat	5/4	5		
CPL-7	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik hukum, analisis regulasi, dan pelayanan hukum dengan memperhatikan prinsip keamanan data, etika, dan kepatuhan hukum.	4			5
CPL-8	Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisipliner, serta beradaptasi terhadap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik hukum di tingkat nasional dan internasional.			4	5
CPL-9	Mampu melakukan analisis dan audit hukum secara dasar terhadap aktivitas organisasi, kebijakan, dan transaksi, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan dan tata kelola.	5			

Sumber: Rancangan Kurikulum 2025 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Tabel 10. Matriks Perhitungan Pemetaan CPL terhadap PL

No.	Profil Lulusan	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	
1	Analisis Hukum dan Profesional <i>Legal-preneur</i>	v		v			v	v		v	
2	Praktisi Hukum	v	v				v				
3	Akademisi dan Praktisi Pemerintahan	v		v	v	v			v		
4	Aktivis Hukum	v	v					v	v		
<b>Kontribusi Profil Lulusan dan CPL</b>											
No.	Profil Lulusan	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	
1	Analisis Hukum dan Profesional <i>Legal-preneur</i>	U	P	U	P	P	P	P	P	U	
2	Praktisi Hukum	U	U	P	P	P	U	P	P	P	
3	Akademisi dan Praktisi Pemerintahan	U	P	U	U	U	P	P	P	P	
4	Aktivis Hukum	U	U	P	P	P	P	U	U	P	
<b>Persentase Hubungan Profil Lulusan dan CPL</b>											
No.	Profil Lulusan	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	Persentase	
1	Analisis Hukum dan Profesional <i>Legal-preneur</i>	4,00%	2,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	4,00%	24,00%
2	Praktisi Hukum	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	24,00%
3	Akademisi dan Praktisi Pemerintahan	4,00%	2,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	26,00%

4	<b>Aktivis Hukum</b>	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	4,00%	4,00%	2,00%	26,00%
<b>Total Bobot</b>		<b>16,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modifikasi Persentase</b>											
No.	Profil Lulusan	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	Total Bobot
1	<b>Analisis Hukum dan Profesional Legal-preneur</b>	4,26%	4,26%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	3,00%	2,00%	24,15%
2	<b>Praktisi Hukum</b>	4,26%	4,26%	2,13%	2,13%	4,26%	2,13%	2,13%	4,00%	2,00%	27,28%
3	<b>Akademisi dan Praktisi Pemerintahan</b>	4,26%	4,26%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,00%	2,15%	23,30%
4	<b>Aktivis Hukum</b>	4,26%	4,26%	2,13%	2,13%	2,13%	4,26%	2,13%	2,00%	2,00%	25,28%
<b>Total Bobot</b>		<b>17,02%</b>	<b>17,02%</b>	<b>8,51%</b>	<b>8,51%</b>	<b>10,64%</b>	<b>10,64%</b>	<b>8,51%</b>	<b>11,00%</b>	<b>8,15%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: LPMPP UNMUL

Hasil perhitungan pada matriks tersebut menunjukkan pembagian beban kompetensi yang terukur untuk setiap profil lulusan (PL). Secara mendasar, angka-angka ini merupakan hasil konversi dari kaitan kualitatif (tanda centang dan kode U/P) menjadi nilai kuantitatif untuk menentukan bobot CPL terhadap PL. Dilihat dari sisi Profil Lulusan, hasil perhitungan pada kolom total sebelah kanan menunjukkan bahwa Praktisi Hukum memiliki bobot tertinggi sebesar 27,28%. Hal ini berarti program studi memberikan porsi pembelajaran paling besar untuk profil ini dibandingkan profil lainnya. Di posisi berikutnya adalah Aktivis Hukum dengan bobot 25,28%, kemudian Analisis Hukum sebesar 24,15%, dan terakhir Akademisi/Praktisi Pemerintahan sebesar 23,30%. Urutan angka ini menetapkan persentase lulusan yang akan dihasilkan oleh program studi.

Jika dilihat dari sisi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), angka pada baris total paling bawah menunjukkan tingkat kepentingan setiap kompetensi. CPL 1 dan CPL 2 memperoleh bobot tertinggi masing-masing sebesar 17,02%. Ini menunjukkan bahwa kedua kompetensi tersebut adalah kemampuan dasar yang paling sering muncul dan paling banyak dibutuhkan oleh seluruh profil lulusan. Sementara itu, CPL 9 memiliki bobot terendah sebesar 8,15%, yang berarti kompetensi ini bersifat lebih spesifik dan tidak digunakan secara intensif oleh semua profil. Mekanisme perhitungannya didasarkan pada pemberian nilai yang berbeda antara kategori Utama (U) dan Pendukung (P). Kategori Utama (U) memberikan kontribusi sebesar 4,26%, sedangkan kategori Pendukung (P) memberikan kontribusi sebesar 2,13%. Seluruh distribusi angka ini dijumlahkan hingga

mencapai angka mutlak 100,00%, yang menandakan bahwa pemetaan beban studi telah selesai dilakukan secara presisi dan tidak ada bagian CPL yang tidak terukur.

#### 5.4 Pemetaan dan Kontribusi CPMK terhadap CPL

Setiap CPMK memiliki keterkaitan dengan satu atau lebih CPL. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang sistematis untuk mengetahui kontribusi masing-masing mata kuliah terhadap pencapaian CPL. Pemetaan dilakukan melalui matriks hubungan antara CPMK dan CPL yang telah ditetapkan pada tingkat program studi. Berdasarkan matriks tersebut, hasil capaian CPMK diakumulasi untuk memberikan gambaran kontribusi terhadap CPL tertentu. Proses ini memungkinkan program studi untuk mengidentifikasi distribusi dukungan pembelajaran terhadap setiap CPL, serta mendeteksi potensi ketimpangan atau kekosongan capaian.

**Tabel 11. Matriks Perhitungan Pemetaan dan Kontribusi CPMK terhadap CPL**

No	Matakuliah	SK S	CPL. 1	CPL.2	CPL. 3	CPL. 4	CPL.5	CPL. 6	CPL. 7	CPL.8	CPL.9	Total Bobot
1	Hukum Internasional 1	3		5			4			2		11
2												0

#### Perhitungan Persentase

No	Matakuliah	SK S	CPL. 1	CPL.2	CPL. 3	CPL. 4	CPL.5	CPL. 6	CPL. 7	CPL.8	CPL.9	Total Bobot
1	Hukum Internasional 1	3	0%	45%	0%	0%	36%	0%	0%	18%	0%	100%
2	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Jumlah</b>			<b>0%</b>	<b>45%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>36%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>Total Kontribusi per CPL</b>			<b>0,00 %</b>	<b>45,45%</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>36,36%</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>18,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00 %</b>

### Keterangan

Skor	Kategori
1	Sangat Rendah
2	Rendah
3	Moderate
4	Tinggi
5	Sangat Tinggi

Sumber: LPMPP UNMUL

Analisis terhadap Matriks Perhitungan Pemetaan dan Kontribusi CPMK terhadap CPL menunjukkan sebuah penilaian kuantitatif mengenai seberapa besar peran mata kuliah tertentu dalam mencapai kompetensi lulusan. Berdasarkan data pada tabel tersebut, mata kuliah Hukum Internasional memiliki bobot 3 SKS dengan fokus kontribusi yang terbagi ke dalam tiga poin Capaian Pembelajaran Lulusan, yakni CPL.2, CPL.5, dan CPL.8. Penentuan tingkat kontribusi ini didasarkan pada skala likert satu sampai lima, di mana skor lima merepresentasikan kategori sangat tinggi, skor empat berarti tinggi, dan skor dua dikategorikan sebagai rendah.

Secara teknis, mata kuliah Hukum Internasional memberikan dukungan paling dominan terhadap CPL.2 dengan perolehan skor maksimal lima, yang setelah dikonversi menyumbang 45,45% dari total bobot mata kuliah tersebut. Kontribusi berikutnya diarahkan pada CPL.5 dengan skor empat atau setara dengan 36,36%, sedangkan CPL.8 mendapatkan kontribusi terendah dengan skor dua atau sebesar 18,18%. Total bobot nilai dari akumulasi ketiga skor tersebut adalah sebelas, yang kemudian menjadi dasar pembagi dalam perhitungan persentase kontribusi per CPL agar mencapai nilai kumulatif 100%. Hasil perhitungan ini menegaskan bahwa mata kuliah Hukum Internasional dirancang secara spesifik untuk memperkuat kompetensi yang terkandung dalam CPL.2 dan CPL.5, sementara pengaruhnya terhadap CPL lainnya dinilai tidak ada atau nol persen. Melalui matriks ini, program studi dapat memvalidasi bahwa setiap SKS yang ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah ini memiliki korelasi yang jelas dan terukur terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

## 5.5 Perhitungan Persentase Ketercapaian CPL

Perhitungan persentase ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem evaluasi pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan pada saat menyelesaikan proses pembelajaran. Dalam pendekatan OBE, CPL tidak diukur secara langsung, tetapi melalui Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah dipetakan sebelumnya. Setiap mata kuliah memiliki CPMK yang berkontribusi pada pencapaian satu atau beberapa CPL. Oleh karena itu, data capaian CPMK mahasiswa dikumpulkan dan dianalisis untuk menggambarkan tingkat ketercapaian CPL secara keseluruhan.

Proses perhitungan dimulai dengan mengolah nilai atau hasil penilaian mahasiswa. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan standar capaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan persentase dengan membandingkan capaian aktual mahasiswa dengan target capaian yang telah ditetapkan. Berikut contoh perhitungan persentase ketercapaian CPL dengan menggunakan data “nilai bayangan” pada capaian CPMK mata kuliah dan nilai 5 orang mahasiswa (dengan inisial nama) pada empat mata kuliah dengan skema penilaian tertentu.

### Data Capaian Mata Kuliah

Dengan menggunakan skema penilaian berdasarkan pasal 48 Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar

**Gambar 5. Skema Penilaian Mata Kuliah**

Skema	Kognitif			Unjuk Kerja/Tugas		Psikomotor	Afektif
	Quis	UTS	UAS	Proyek (PjBL)	Studi Kasus/Tugas	Praktikum/Praktek Lapangan	
I		15	25	25	25		10
II	10	10	20	25	25		10
III		15	20	20	20	15	10
IV	10	10	20	15	15	20	10
V		15	25	15	15	20	10
VI		10	25		15	40	10
VII		10	25	30	25		10
VIII	10	15	20		15	30	10

Sumber: Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar

Berikut nilai bobot mata kuliah berdasarkan angka mutu pada pasal 44 ayat 2 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

**Gambar 6. Nilai Bobot Mata Kuliah Berdasarkan Angka Mutu**

Angka Mutu (AM)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Huruf (NH)
$0 \leq AM < 40$	0.0	E
$40 \leq AM < 50$	1.0	D
$50 \leq AM < 60$	1.5	
$60 \leq AM < 65$	2.0	C
$65 \leq AM < 70$	2.5	
$70 \leq AM < 75$	3.0	B
$75 \leq AM < 80$	3.5	
$80 \leq AM < 100$	4.0	A

Sumber: Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman

**Sebagai contoh:**

Indikator	Standar
Nilai minimal ketercapaian CPMK	$\geq 75$
Persentase mahasiswa mencapai CPMK	$\geq 70\%$ mahasiswa
Persentase ketercapaian CPL	$\geq 80\%$



**Tabel 12. Matriks Perhitungan Persentase Ketercapaian CPL**

CPL	Deskripsi CPL	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai Bobot	SKS x NB
CPL 1	Integritas, nilai Pancasila, etika profesi hukum	Pendidikan Pancasila	3	4,00	12
		Pendidikan Agama Islam	3	4,00	12
		Pendidikan Kewarganegaraan	3	4,00	12
		Hukum dan HAM	2	3,50	7
		Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	3,50	7
<b>Jumlah:</b>			<b>13</b>		<b>50</b>
<b>Rata-rata CPL 1</b>			<b>3,846153846</b>		
<b>Persentase CPL 1 (%)</b>			<b>96,15</b>		<b>Sangat Tercapai</b>
CPL 2	Penguasaan teori dasar hukum	Ilmu Negara	2	3,50	7
		Pengantar Ilmu Hukum	4	4,00	16
		Pengantar Hukum Indonesia	2	4,00	8
		Hukum Internasional	3	4,00	12
		Hukum Islam	2	4,00	8
		Antropologi Hukum	2	4,00	8
		Sosiologi Hukum	2	3,50	7
		Pengantar Filsafat Hukum	2	4,00	8
		Ilmu Kealaman Dasar	3	4,00	12
			Hukum Adat	2	4,00
<b>Jumlah:</b>			<b>24</b>		<b>94</b>
<b>Rata-rata CPL 2</b>			<b>3,916666667</b>		
<b>Persentase CPL 2 (%)</b>			<b>97,92</b>		<b>Sangat Tercapai</b>
CPL 3	Konsep hukum pemerintahan, kebijakan publik, lingkungan	Hukum Administrasi Negara	4	4,00	16
		Hukum Tata Negara	4	4,00	16
		Hukum Pemerintahan Daerah	2	4,00	8
		Hukum Agraria	3	4,00	12
		Hukum Keuangan Negara	2	4,00	8
		Hukum Pajak	3	3,00	9
		Hukum Lingkungan	2	3,50	7
		Hukum Kehutanan	2	4,00	8
		Hukum Pertambangan	2	3,50	7
		Hukum Perlindungan Pesisir dan Laut	2	4,00	8
		Hukum Perubahan Iklim	2	4,00	8
		Hukum Perlindungan Konsumen	2	4,00	8
			Hukum Konstitusi	2	4,00

		Hukum Ketenagakerjaan	2	3,00	6
<b>Jumlah:</b>			<b>34</b>		<b>129</b>
<b>Rata-rata CPL 3</b>			<b>3,794117647</b>		
<b>Persentase CPL 3 (%)</b>			<b>94,85</b>	<b>Sangat Tercapai</b>	
CPL 4	Penyusunan dokumen hukum	Hukum Perdata	4	4,00	16
		Hukum Dagang	4	4,00	16
		Hukum Kekayaan Intelektual	2	4,00	8
		Hukum Perniagaan Internasional	3	4,00	12
		Perancangan Perundang-undangan	2	4,00	8
		Perancangan Kontrak	3	3,00	9
<b>Jumlah:</b>			<b>18</b>		<b>69</b>
<b>Rata-rata CPL 4</b>			<b>3,833333333</b>		
<b>Persentase CPL 4 (%)</b>			<b>95,83</b>	<b>Sangat Tercapai</b>	
CPL 5	Argumentasi hukum dan penelitian	Metode Penelitian Hukum	2	3,50	7
		Penalaran Hukum	2	4,00	8
		Skripsi	4	3,50	14
<b>Jumlah:</b>			<b>8</b>		<b>29</b>
<b>Rata-rata CPL 5</b>			<b>3,625</b>		
<b>Persentase CPL 5 (%)</b>			<b>90,63</b>	<b>Sangat Tercapai</b>	
CPL 6	Penyelesaian sengketa hukum	Hukum Pidana	4	4,00	16
		Sistem Peradilan Pidana	2	4,00	8
		Hukum Acara Perdata	4	4,00	16
		Hukum Acara Pidana	4	4,00	16
		Hukum Acara PTUN	4	3,00	12
		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	3,00	6
		Hukum Acara Peradilan Agama	2	4,00	8
		Hukum Pidana Internasional	2	3,50	7
		Hukum Pidana Anak	2	4,00	8
		Tindak Pidana di Luar KUHP	2	3,50	7
<b>Jumlah:</b>			<b>28</b>		<b>104</b>
<b>Rata-rata CPL 6</b>			<b>3,714285714</b>		
<b>Persentase CPL 6 (%)</b>			<b>92,86</b>	<b>Sangat Tercapai</b>	
CPL 7	Pemanfaatan teknologi hukum	Hukum Telematika	2	4,00	8
<b>Jumlah:</b>			<b>2</b>		<b>8</b>
<b>Rata-rata CPL 7</b>			<b>4</b>		
<b>Persentase CPL 7 (%)</b>			<b>100,00</b>		
CPL 8	Komunikasi dan kerja tim	Bahasa Indonesia	2	4,00	8
		Bahasa Inggris Hukum	2	2,00	4

		Kewirausahaan	2	4,00	8
		Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	4,00	12
<b>Jumlah:</b>			<b>9</b>		<b>32</b>
<b>Rata-rata CPL 8</b>			<b>3,555555556</b>		
<b>Persentase CPL 8 (%)</b>			<b>88,89</b>	<b>Tercapai</b>	
CPL 9	Analisis dan audit hukum	Kriminologi	2	3,50	7
		Viktimologi	2	4,00	8
		Kejahatan Korporasi	2	3,00	6
		Tindak Pidana Korupsi	2	4,00	8
		Legal Audit	2	4,00	8
		Kejahatan Sumber Daya Alam	2	4,00	8
<b>Jumlah:</b>			<b>12</b>		<b>45</b>
<b>Rata-rata CPL 9</b>			<b>3,75</b>		
<b>Persentase CPL 9 (%)</b>			<b>93,75</b>	<b>Sangat Tercapai</b>	

Sumber: Analisis Penulis

Berdasarkan hasil perhitungan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diperoleh dari data transkrip nilai alumni, dapat dilakukan analisis deskriptif kuantitatif terhadap tingkat capaian masing-masing CPL. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata berbobot SKS, yaitu membagi total nilai hasil perkalian SKS dan nilai bobot dengan jumlah SKS pada setiap kelompok CPL.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh CPL berada pada kategori tercapai hingga sangat tercapai, dengan rentang persentase antara 88,89% hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses pembelajaran di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah mampu mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara optimal.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa:

- CPL 7 (Pemanfaatan teknologi hukum) memiliki capaian tertinggi dengan rata-rata 4,00 (100%), yang menunjukkan bahwa kompetensi di bidang teknologi hukum telah tercapai secara maksimal. Namun demikian, capaian ini hanya didukung oleh satu mata kuliah dengan bobot SKS yang kecil, sehingga secara struktural masih perlu diperkuat.
- CPL 2 (Penguasaan teori dasar hukum) juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan rata-rata 3,92 (97,92%), yang mengindikasikan bahwa penguasaan konsep dasar hukum oleh mahasiswa berada pada tingkat yang sangat baik.
- CPL 1 (Integritas dan etika) mencapai 96,15%, menunjukkan bahwa aspek sikap dan nilai telah terinternalisasi dengan baik melalui mata kuliah dasar.
- CPL 3 (Hukum pemerintahan dan kebijakan publik) memiliki rata-rata 3,79 (94,85%), dengan jumlah mata kuliah dan total SKS yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa CPL ini merupakan core competence dalam kurikulum dan telah tercapai secara konsisten.
- CPL 4 (Penyusunan dokumen hukum) berada pada 95,83%, yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam aspek praktis hukum telah berkembang dengan baik.
- CPL 6 (Penyelesaian sengketa hukum) mencapai 92,86%, yang menunjukkan kemampuan litigasi dan non-litigasi berada pada kategori sangat baik.
- CPL 9 (Analisis dan audit hukum) mencapai 93,75%, yang menunjukkan kemampuan analisis hukum mahasiswa juga berada pada tingkat yang baik.

- h. CPL 5 (Penelitian hukum) memiliki capaian 90,63%, yang menunjukkan bahwa kemampuan penelitian sudah baik namun relatif lebih rendah dibanding CPL lainnya.
- i. CPL 8 (Komunikasi dan kerja tim) merupakan capaian terendah dengan 88,89%, yang dipengaruhi oleh nilai rendah pada mata kuliah Bahasa Inggris Hukum.

Perlu ditegaskan bahwa analisis ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disajikan dalam tabel tersebut didasarkan hanya pada satu contoh data transkrip nilai alumni. Dengan demikian, hasil perhitungan yang diperoleh belum dapat merepresentasikan kondisi ketercapaian CPL secara keseluruhan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Setiap mahasiswa memiliki karakteristik capaian akademik yang berbeda, baik dari segi nilai, pengalaman belajar, maupun proses pembelajaran yang dijalani. Oleh karena itu, apabila analisis dilakukan terhadap data dari alumni lain atau dalam jumlah yang lebih besar (misalnya satu angkatan), maka sangat dimungkinkan akan diperoleh hasil ketercapaian CPL yang berbeda, baik dalam nilai rata-rata maupun persentase ketercapaiannya.

Dalam konteks ini, data yang digunakan lebih tepat diposisikan sebagai ilustrasi atau contoh penerapan metode evaluasi ketercapaian CPL, bukan sebagai gambaran final terhadap kualitas capaian lulusan. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketercapaian CPL dapat diukur secara kuantitatif melalui pendekatan berbasis data transkrip akademik. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat, evaluasi ketercapaian CPL sebaiknya dilakukan dengan menggunakan data yang lebih luas dan representatif, seperti data dari satu cohort mahasiswa atau beberapa angkatan, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan akademik yang lebih valid.

## 5.6 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) merupakan tahapan evaluatif yang bertujuan untuk membandingkan antara tingkat capaian pembelajaran aktual mahasiswa dengan standar ketercapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), standar tersebut biasanya berupa persentase minimal ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) maupun kontribusinya terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Melalui analisis ini, program studi/ jurusan dapat mengetahui sejauh mana hasil pembelajaran yang diperoleh mahasiswa telah memenuhi target yang direncanakan. Apabila capaian aktual berada pada atau melampaui standar yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif. Sebaliknya, apabila terdapat selisih yang signifikan antara target dan capaian aktual, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Identifikasi kesenjangan tidak berhenti pada pengukuran angka semata, melainkan dilanjutkan dengan penelusuran faktor-faktor penyebabnya. Faktor tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, antara lain perumusan CPMK yang kurang operasional, metode pembelajaran yang belum optimal, instrumen evaluasi yang kurang sesuai dengan level kompetensi, keterbatasan sarana pendukung, maupun karakteristik mahasiswa. Dengan demikian, analisis kesenjangan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Dalam sistem penjaminan mutu, hasil analisis kesenjangan menjadi bagian penting dari siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), sehingga evaluasi pembelajaran tidak hanya menghasilkan nilai, tetapi juga rekomendasi strategis untuk penyempurnaan kurikulum dan proses pembelajaran di semester berikutnya.

## 5.7 Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi pembelajaran tidak berhenti pada tahap pengukuran dan analisis. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terencana dan terdokumentasi.

Tindak lanjut dapat berupa:

1. Penyesuaian kembali RPS;
2. Penyesuaian metode untuk evaluasi pembelajaran;
3. Penyempurnaan instrumen dan rubrik evaluasi pembelajaran;
4. Penguatan pendampingan akademik;
5. Peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan.

Proses ini merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu internal dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

## BAB 6

### PENUTUP

Pedoman Evaluasi Pembelajaran Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) ini disusun sebagai instrumen akademik dan normatif untuk memastikan bahwa proses penilaian di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh dosen dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran berbasis capaian sehingga setiap bentuk penilaian benar-benar mencerminkan kompetensi yang harus dimiliki lulusan. Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan tercipta keselarasan antara profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), metode pembelajaran, serta instrumen evaluasi. Keselarasan tersebut merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada *outcome* dan mendukung sistem penjaminan mutu internal fakultas.

Pedoman ini tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap penyempurnaan sesuai dengan dinamika regulasi, perkembangan ilmu hukum, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi implementasi di lapangan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi bagian integral dalam memastikan efektivitas pelaksanaannya.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menegaskan komitmennya untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan serta menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap tantangan praktik hukum dan perkembangan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman
- Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Mulawarman (2024). *Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Mulawarman dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE)*
- Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (2025). *Rancangan Kurikulum 2025 Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*
- LPMPP Universitas Mulawarman (2026). *Bahan Tayang Pengembangan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education,*

# LAMPIRAN

# LAPORAN NOTULENSI KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 2026

## I. DATA FGD

1. Hari / Tanggal: Jumat, 13 Maret 2026
2. Waktu: 10.00 WITA – Selesai
3. Media Konsultasi: Zoom meeting
4. Peserta FGD:
  - Pemapar/ Peserta Latsar: Viyani Annisa Permatasari Maasba, S.H.,M.H.
  - Mentor: Setiyo Utomo, S.H.,M.Kn.
  - Bapak/ibu dosen FH Unmul sejumlah 17 orang
5. Topik Utama: Evaluasi terhadap draft pedoman evaluasi pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE)

## II. AGENDA KONSULTASI

1. Sesi Pemaparan materi berupa Draft Pedoman Evaluasi Pembelajaran Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) oleh peserta Latsar
2. Sesi tanya-jawab dan tanggapan serta saran dari bapak dan ibu dosen FH Unmul terhadap perbaikan draft

## III. RINGKASAN HASIL FGD

### 3.1 Sesi Pemaparan Materi Oleh Viyani Annisa Permatasari Maasba, S.H.,M.H.

Pemaparan diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang penyusunan pedoman. Disampaikan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam pendidikan tinggi dari pendekatan *teacher-centered* menuju *student-centered learning* yang menekankan pada capaian pembelajaran mahasiswa. Dalam konteks ini, pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) menjadi sangat relevan karena menitikberatkan pada pencapaian kompetensi lulusan. Evaluasi pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian nilai, melainkan juga sebagai alat untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sendiri telah mengadopsi pendekatan OBE, sehingga diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi pembelajaran secara sistematis. Selanjutnya, dipaparkan tujuan penyusunan pedoman, yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis OBE, mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mendorong penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Pada bagian konsep, dijelaskan bahwa *Outcome-Based Education* merupakan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada *learning outcomes*, di mana kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian harus selaras. Selain itu, OBE juga menerapkan prinsip *continuous improvement*, sehingga evaluasi menjadi bagian penting dalam siklus peningkatan mutu pembelajaran. Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai siklus implementasi OBE yang meliputi *Outcome-Based Curriculum* (OBC), *Outcome-Based Learning and Teaching* (OBLT), serta *Outcome-Based Assessment and Evaluation* (OBAE). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang berkesinambungan dalam menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai profil lulusan Program Studi Hukum serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terdiri dari sembilan capaian utama, meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan profesional di bidang hukum. CPL tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap implementasi di tingkat mata kuliah, dijelaskan proses penjabaran CPL menjadi CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) dan Sub-CPMK. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian CPL. Selain itu, juga dijelaskan bahwa indikator, metode pembelajaran, serta instrumen penilaian harus disusun selaras dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembelajaran, dijelaskan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat komponen utama seperti CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang selaras dengan CPL. RPS juga harus mampu menggambarkan pengalaman belajar mahasiswa yang mendukung pencapaian kompetensi.

Selanjutnya, dipaparkan mengenai sistem penilaian dalam OBE yang menekankan pada prinsip validitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Metode penilaian dapat bervariasi, seperti ujian, diskusi, presentasi, *case method*, serta *project-based learning*, sepanjang mampu mengukur capaian pembelajaran secara efektif. Bagian inti dari pemaparan adalah evaluasi ketercapaian CPL. Dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian pada tingkat mata kuliah, pengukuran ketercapaian CPMK, pemetaan CPMK terhadap CPL, analisis ketercapaian CPL, *gap analysis*, serta perbaikan pembelajaran sebagai bagian dari *continuous improvement*. Sebagai ilustrasi, ditampilkan contoh evaluasi ketercapaian CPL menggunakan data transkrip akademik mahasiswa. Dalam contoh tersebut, nilai mata kuliah dipetakan terhadap CPL, kemudian dihitung rata-rata nilai berbobot untuk memperoleh persentase ketercapaian CPL. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh CPL dapat diukur secara kuantitatif dan berada pada kategori sangat tercapai.

Sebagai penutup, disampaikan bahwa pedoman yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis OBE di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Selain itu, peserta FGD juga diminta untuk memberikan masukan melalui kuisioner yang telah disediakan guna menyempurnakan draft pedoman tersebut.

### 3.2 Sesi Tanya-Jawab atau Tanggapan

#### 1. Mentor: Setiyo Utomo, S.H.,M.Kn.

**Pertanyaan:** Ada 4 tujuan yang dimasukkan terhadap penyusunan pedoman yang menjadi pertanyaan mengenai peningkatan mutu secara berkelanjutan ini maksudnya apa ?

**Jawaban:** Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.

Yang dimaksud dengan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan dalam konteks pedoman ini adalah bahwa proses pembelajaran tidak berhenti pada pelaksanaan dan penilaian saja, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus.

Dalam pendekatan OBE, setelah dilakukan evaluasi ketercapaian CPL, program studi dapat mengetahui:

- capaian mana yang sudah optimal
- capaian mana yang masih perlu ditingkatkan

Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, misalnya melalui:

- penyempurnaan RPS
- penyesuaian metode pembelajaran
- perbaikan instrumen penilaian

Proses ini dilakukan secara berulang setiap periode pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dengan demikian, yang dimaksud peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah adanya siklus evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan berdasarkan data capaian pembelajaran, bukan hanya evaluasi satu kali saja.

**Pertanyaan:** Melihat dari evaluasi RPS berbasis OBE apakah ada kemungkinan dilakukan penurunan jumlah SKS ?

**Jawaban:** Pada prinsipnya, evaluasi pembelajaran berbasis OBE tidak secara langsung bertujuan untuk mengurangi jumlah SKS mata kuliah. Fokus utama OBE adalah memastikan bahwa setiap mata kuliah mampu mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara optimal.

Namun demikian, hasil evaluasi OBE dapat memberikan gambaran mengenai:

- apakah suatu mata kuliah terlalu padat atau justru terlalu ringan
- apakah beban belajar mahasiswa sudah proporsional
- apakah distribusi capaian pembelajaran antar mata kuliah sudah seimbang

Jika dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara beban SKS dengan capaian pembelajaran, maka hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peninjauan kurikulum, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah SKS.

## 2. Ketua Jurusan: Wiwik Harjanti, S.H., LL.M.

**Pertanyaan:** Evaluasi Pembelajaran Berbasis OBE itu kan punya banyak sisi, apakah ini hanya dilakukan terhadap ketercapaian CPL sajakah ataukah kalaupun sampai pada ketercapaian CPL apakah kemudian ketidaksesuaian RPS yang digunakan dengan bahan ajar yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa per pertemuan juga masuk dalam kategori evaluasi ketercapaian CPL atau ini hanya berbasiskan nilai yang didapatkan oleh mahasiswa saja, jadi pedoman ini masuk di ranah mana ? apakah ranah sampai pada pembelajarannya (kesesuaian RPS dengan materi ajar, proses pembelajaran) ataukah hanya hasilnya saja ? karena kan yang menjadi contoh saat pemaparan tadi itu nilai alumni, jadi apakah ketika mahasiswa tersebut sudah lulus selesai sudah yang proses-proses sebelumnya sudah tidak dilihat/ diperhitungkan prosesnya, sehingga yang dilihat perhitungan ketercapaian CPL hanya nilai yang terlampir pada transkrip nilai saja apakah demikian ?

**Jawaban:** Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu.

Dalam pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), evaluasi pembelajaran pada dasarnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai mahasiswa, tetapi mencakup keseluruhan

siklus pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). Oleh karena itu, evaluasi dalam OBE sebenarnya memiliki dua dimensi utama, yaitu evaluasi terhadap proses pembelajaran dan evaluasi terhadap hasil pembelajaran.

Dalam konteks pedoman yang disusun, fokus utama memang diarahkan pada evaluasi ketercapaian CPL sebagai output pembelajaran. Hal ini dilakukan karena CPL merupakan indikator utama keberhasilan program studi dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan profil yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian CPL tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS), metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan oleh dosen. Dengan demikian, aspek seperti kesesuaian antara RPS dengan materi ajar, serta pelaksanaan pembelajaran di setiap pertemuan, pada dasarnya tetap menjadi bagian penting dalam kerangka evaluasi OBE, meskipun dalam pedoman ini tidak dibahas secara mendalam sebagai fokus utama. Aspek tersebut lebih berada pada ranah evaluasi proses pembelajaran, yang menjadi landasan dalam menghasilkan data capaian pembelajaran mahasiswa.

Adapun penggunaan data transkrip alumni dalam pemaparan sebelumnya dimaksudkan sebagai ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana capaian CPL dapat diukur secara kuantitatif melalui nilai mahasiswa. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa proses pembelajaran diabaikan. Nilai yang tercantum dalam transkrip justru merupakan representasi dari proses pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga tetap mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pedoman ini berada pada ranah evaluasi ketercapaian CPL sebagai output pembelajaran, namun tetap berlandaskan pada proses pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan sebelumnya. Dalam implementasi yang lebih komprehensif, evaluasi OBE idealnya tetap mempertimbangkan keterkaitan antara RPS, proses pembelajaran, dan hasil penilaian, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

**Pertanyaan:** Apakah instrumen ketercapaian CPL yang tadi dijadikan contoh dapat digunakan untuk semua kurikulum, FH kan punya 2 kurikulum yaitu kurikulum 2020 dan OBE 2025. Apakah itu fleksibel indikatornya (artinya mau kurikulum yang mana saja hasilnya sama) atau ketika mau mengevaluasi harus disesuaikan lagi dengan CPL masing-masing kurikulum atau bagaimana ?

**Jawaban:** Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu.

Instrumen evaluasi ketercapaian CPL yang disampaikan dalam pemaparan pada dasarnya bersifat fleksibel dari sisi metode, namun tidak bersifat universal dari sisi substansi CPL. Artinya, cara atau mekanisme evaluasi yang digunakan seperti pemetaan mata kuliah terhadap CPL, penggunaan nilai mahasiswa, serta perhitungan rata-rata berbobot dapat diterapkan pada berbagai kurikulum. Namun, indikator capaian yang diukur tetap harus mengacu pada CPL yang berlaku dalam masing-masing kurikulum.

Dalam konteks Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang saat ini memiliki dua kurikulum, yaitu Kurikulum 2020 dan Kurikulum OBE 2025, maka evaluasi ketercapaian CPL tetap harus disesuaikan dengan rumusan CPL pada masing-masing kurikulum tersebut. Hal ini

dikarenakan setiap kurikulum dapat memiliki perbedaan dalam struktur CPL, baik dari segi jumlah, redaksi, maupun penekanan kompetensi.

Dengan demikian, meskipun metode evaluasi yang digunakan dapat tetap sama, proses pemetaan antara mata kuliah dengan CPL, serta indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian, perlu disesuaikan dengan kurikulum yang sedang dievaluasi. Jika tidak disesuaikan, maka hasil evaluasi berpotensi tidak menggambarkan capaian pembelajaran secara akurat. Oleh karena itu, pedoman ini pada dasarnya menyediakan kerangka atau metode evaluasi, yang dapat diterapkan secara fleksibel, namun implementasinya tetap harus mengikuti struktur CPL yang berlaku pada kurikulum masing-masing

**Pertanyaan:** Perlu digambarkan dengan komprehensif, ranah atau ruang lingkup dari pedoman evaluasi pembelajaran berbasis OBE ini ada di ranah mana sih ? karena kita masih bingung (apakah ada di awal, akhir atau tengah), terus siapa yang berhak untuk melakukan evaluasi ini ? kemudian apa yang harus dilakukan oleh bapak/ibu dosen pemilik RPS ini (yang mengampu mata kuliah) supaya nanti memudahkan evaluasi pembelajaran ini dilaksanakan ? jadi apa yang harus dipersiapkan oleh dosen/pihak-pihak terkait ?

**Jawaban:** Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu.

Jika kita melihat dalam kerangka Outcome-Based Education, pedoman evaluasi pembelajaran ini pada dasarnya tidak berada hanya pada satu titik tertentu, baik di awal, tengah, maupun akhir, tetapi berada dalam satu siklus pembelajaran yang utuh. Namun demikian, secara lebih spesifik, pedoman ini berfokus pada tahap evaluasi di akhir siklus pembelajaran, yaitu pada saat dilakukan analisis ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). Meskipun berada pada tahap akhir, evaluasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari tahap sebelumnya, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini karena hasil evaluasi CPL sangat bergantung pada bagaimana RPS disusun, bagaimana pembelajaran dilaksanakan, serta bagaimana penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, posisi pedoman ini dapat dikatakan berada pada tahap evaluasi (output), namun tetap terhubung dengan input dan proses pembelajaran.

Terkait dengan pihak yang berwenang melakukan evaluasi, pada prinsipnya evaluasi ketercapaian CPL merupakan tanggung jawab program studi, karena CPL merupakan capaian pada level program studi, bukan hanya mata kuliah. Namun dalam pelaksanaannya, evaluasi ini memerlukan kontribusi dari berbagai pihak, khususnya dosen pengampu mata kuliah, karena data utama yang digunakan berasal dari hasil penilaian pada mata kuliah yang diampu.

Oleh karena itu, terdapat pembagian peran yang jelas, yaitu:

- Dosen pengampu mata kuliah berperan dalam merancang RPS, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan penilaian yang selaras dengan CPMK dan CPL.
- Program studi berperan dalam mengumpulkan, memetakan, dan menganalisis data ketercapaian CPL dari berbagai mata kuliah.

Agar evaluasi ini dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Pertama, dosen perlu memastikan bahwa RPS yang disusun telah memuat pemetaan yang jelas antara CPL, CPMK, dan Sub-CPMK. Kedua, dosen perlu menggunakan metode pembelajaran dan instrumen penilaian yang relevan dengan capaian

pembelajaran yang ditetapkan. Ketiga, dosen perlu menyusun indikator penilaian yang terukur, sehingga hasil penilaian dapat digunakan sebagai data dalam evaluasi CPL.

Selain itu, penting juga bagi dosen untuk mendokumentasikan hasil penilaian secara sistematis, karena data tersebut akan menjadi dasar dalam proses analisis ketercapaian CPL di tingkat program studi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pedoman evaluasi pembelajaran berbasis OBE ini berada pada ranah evaluasi di akhir siklus pembelajaran, dilaksanakan oleh program studi dengan dukungan data dari dosen pengampu mata kuliah, serta memerlukan kesiapan dari dosen dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran agar evaluasi dapat dilakukan secara efektif dan akurat.

### 3. Dosen Senior: Kalen Sanata, S.H.,M.H.

**Pertanyaan:** Proses evaluasi ini adalah bentuk sinergitas dosen dan mahasiswa, yang saya mau tanya nantinya bagaimana bentuk penyamaan persepsi atau apa yang dosen bisa lakukan dalam bentuk evaluasi jika memang ingin menyamakan atau melakukan sinergi terhadap materi yang telah dosen berikan (yang seharusnya dan yang telah dijalankan oleh dosen sekarang). Saya rasa PR kita yang paling berat adalah menyamakan apa yang seharusnya dilakukan dosen untuk pendekatan OBE ini dan saya rasa kita pun sekarang belum secara optimal dosen memiliki materi yang memiliki keseusaian dengan pendekatan OBE ini. Nantinya bagaimana, langkah yang akan dilakukan untuk mengevaluasi ketika hal tersebut belum berjalan secara optimal ?

**Jawaban:** Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.

Apa yang disampaikan sangat tepat, bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi *Outcome-Based Education* bukan hanya pada penyusunan dokumen, tetapi pada penyamaan persepsi dan praktik pembelajaran di tingkat dosen, sehingga benar-benar selaras dengan pendekatan OBE. Dalam konteks ini, evaluasi pembelajaran berbasis OBE tidak hanya berfungsi untuk menilai ketercapaian CPL, tetapi juga sebagai instrumen refleksi bersama antara dosen dan program studi untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Terkait dengan penyamaan persepsi, langkah yang dapat dilakukan tidak harus langsung dalam bentuk perubahan besar, tetapi dapat dimulai secara bertahap melalui beberapa pendekatan. Pertama, diperlukan adanya forum diskusi akademik seperti FGD, workshop, yang menjadi ruang bagi dosen untuk menyamakan pemahaman terkait CPL, CPMK, serta implementasi OBE dalam pembelajaran. Melalui forum tersebut, dosen dapat berbagi praktik yang telah dilakukan serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi.

Kemudian, dalam konteks evaluasi, jika memang implementasi OBE belum berjalan secara optimal, maka evaluasi tidak digunakan untuk menilai benar atau salah, tetapi lebih sebagai alat diagnosis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Misalnya, apakah materi yang diajarkan sudah selaras dengan CPMK, apakah metode pembelajaran sudah mendukung capaian kompetensi, serta apakah instrumen penilaian sudah mampu mengukur capaian tersebut.

**Pertanyaan:** berbicara terkait pendekatan OBE, adanya partisipasi dari alumni, bagaimana cara menjangkau mereka, apakah memang masih bertahan dengan metode yang sama dengan sebelumnya kita punya *tracer study* atau memang ada metode tersendiri dalam hal bentuk evaluasi yang telah disusun ?

**Jawaban:** Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.

Dalam pendekatan *Outcome-Based Education*, keterlibatan alumni memang menjadi salah satu komponen penting, karena alumni dapat memberikan gambaran mengenai relevansi capaian pembelajaran lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan praktik hukum. Oleh karena itu, partisipasi alumni tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi bagian dari proses evaluasi mutu pendidikan secara berkelanjutan. Terkait dengan cara menjangkau alumni, pada dasarnya metode yang selama ini digunakan seperti *tracer study* masih tetap relevan dan dapat dipertahankan. *Tracer study* memberikan data yang cukup komprehensif mengenai profil lulusan, waktu tunggu kerja, serta kesesuaian kompetensi dengan pekerjaan. Namun dalam konteks OBE, pendekatan ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga lebih fokus pada evaluasi capaian kompetensi lulusan (CPL).

Dalam pedoman yang disusun, keterlibatan alumni dapat ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi eksternal terhadap ketercapaian CPL, yang melengkapi evaluasi internal yang dilakukan melalui data nilai mahasiswa dan proses pembelajaran. Dengan kata lain, hasil pembelajaran tidak hanya diukur dari dalam (melalui penilaian akademik), tetapi juga divalidasi dari luar melalui pengalaman alumni di dunia kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode *tracer study* tetap dapat digunakan, namun perlu diperkaya dan diarahkan agar lebih spesifik dalam mengukur ketercapaian CPL. Pendekatan ini tidak harus mengganti metode yang sudah ada, melainkan mengembangkan dan mengintegrasikannya dalam kerangka evaluasi OBE yang lebih komprehensif.

#### **4. Dosen Senior: Deny Slamet Pribadi, S.H.,M.H.**

**Pertanyaan:** terkait dengan penyusunan pembelajaran berbasis OBE ini, sampai sekarang saya sebagai koordinator mata kuliah masih bingung membuat RPS berbasis OBE tapi tiba-tiba, dibuat pedoman evaluasi sedangkan Fakultas kita sendiri belum membuat pedoman daripada pembelajaran OBE itu sendiri yang khusus cocok digunakan oleh dosen di FH. Bagaimana cara membuat RPS berbasis OBE itu karena kita belum ada pedomannya yang cocok untuk di gunakan untuk membuat RPS yang baku lalu tiba-tiba ini ada pedoman evaluasi, dasar daripada penilaian evaluasi kan harusnya ada pedoman sebelumnya yang baku bisa dievaluasi sesuai atau tidak dengan pedoman yang dibuat oleh fakultas berkaitan dengan OBE. Bagaimana bisa menilai kalau tidak ada dasar hukumnya, makanya sampai sekarang saya sebagai koordinator dari beberapa mata kuliah sama sekali RPS nya belum dibuat, karena fakultas kita memang belum ada pedoman baku yang bisa digunakan di FH. Bagaimana kira-kira sarannya berkaitan dengan evaluasi ini ?

**Jawaban:** Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.

Apa yang disampaikan sangat relevan dan memang menjadi kondisi yang banyak dihadapi dalam proses transisi menuju pendekatan *Outcome-Based Education*. Memang idealnya, sebelum dilakukan evaluasi, terlebih dahulu tersedia pedoman pembelajaran atau pedoman penyusunan RPS berbasis OBE yang baku di tingkat fakultas, sehingga dosen memiliki acuan yang jelas dalam merancang pembelajaran.

Namun dalam konteks kegiatan ini, penyusunan pedoman evaluasi tidak dimaksudkan untuk mendahului atau menggantikan kebutuhan akan pedoman pembelajaran tersebut, melainkan sebagai langkah awal untuk membangun sistem OBE secara bertahap. Artinya, pedoman evaluasi ini justru dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi pembelajaran yang saat

ini berjalan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang perlu disusun lebih lanjut, termasuk kebutuhan akan pedoman RPS berbasis OBE yang lebih baku dan spesifik untuk Fakultas Hukum. Dengan kata lain, evaluasi dalam hal ini tidak ditempatkan sebagai penilaian terhadap benar atau salahnya RPS yang ada, tetapi lebih sebagai alat refleksi untuk memetakan kondisi eksisting. Dari hasil evaluasi tersebut nantinya dapat diketahui sejauh mana kesesuaian antara pembelajaran yang sudah berjalan dengan prinsip OBE, serta aspek mana yang masih perlu diperkuat atau diseragamkan.

Terkait dengan penyusunan RPS berbasis OBE, sebenarnya terdapat acuan umum yang dapat digunakan sementara, seperti pedoman kurikulum OBE dari universitas maupun referensi nasional. Dosen dapat mulai dari langkah sederhana, yaitu dengan memastikan bahwa dalam RPS sudah terdapat keterkaitan antara CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan penilaian. Tidak harus langsung sempurna, tetapi dapat disusun secara bertahap sesuai dengan pemahaman dan kondisi yang ada.

Ke depan, hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi fakultas untuk menyusun pedoman pembelajaran berbasis OBE yang lebih operasional dan kontekstual, sehingga dosen memiliki panduan yang lebih jelas dalam menyusun RPS.

## Dokumentasi:

**SIKLUS IMPLEMENTASI OBE**

**OBC** Bagaimana kurikulum dikembangkan berdasar LO/CPL?

**OBLT** Bagaimana LO/CPL dicapai?

**OBAE** Bagaimana LO/CPL dijamin ketercapaiannya?

CONTINUOUS IMPROVEMENT

Sumber: Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Mulawarman dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE)

**PERENCANAAN PEMBELAJARAN (RPS)**

RPS memuat CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran

Sistem penilaian yang selaras dengan CPL

Pengalaman belajar mahasiswa

Participants (15)

- Wida Ramona Hariyadi
- A. Srikandi
- Fera Wulandari Fajrin
- Gusti Fadhill
- Ivan Zairani
- Kalen Sanata
- Nadia Nabela
- Nur Arifudin
- Rika Erawaty
- rizki saraswati UNMUL
- Setiyo Utomo
- Wiwik Harjanti-LAW

